

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN  
UMKM BERMASALAH PADA BPRS DANA AMANAH  
SURAKARTA DI MASA PANDEMI COVID-19**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Oleh:**

**FEBRI LISTYO RUCI  
NIM. 18.52.31.168**

**PRODI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA  
2022**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN  
UMKM BERMASALAH PADA BPRS DANA AMANAH  
SURAKARTA DI MASA PANDEMI COVID-19**


**SKRIPSI**

Diajukan Kepada  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Oleh :  
**FEBRI LISTYO RUCI**  
NIM 18.52.31.168

Surakarta, 20 Oktober 2022

Disetujui dan disahkan oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



Taufiq Wijaya, S.H.I, M.Si  
NIP: 19791218 200901 1 010

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : FEBRI LISTYO RUCI  
NIM : 185231168  
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan UMKM Bermasalah Pada BPRS Dana Amanah Surakarta di Masa Pandemi Covid-19”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. apabila di kemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 20 Oktober 2022



METERAI  
TEMPEL  
44AKX039063894  
Febri Listyo Ruci



## SURAT PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : FEBRI LISTYO RUCI  
NIM : 18.52.31.168  
PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Terkait penelitian skripsi saya yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan UMKM Bermasalah Pada BPRS Dana Amanah Surakarta di Masa Pandemi Covid-19”**

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya benar-benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data dari BPRS Dana Amanah Surakarta. Apabila di kemudian hari bahwa skripsi ini menggunakan data yang tidak sesuai dengan data yang sebenarnya, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 20 Oktober 2022



METERAI  
TEMPEL  
10000  
55AKX039063889

Febri Listyo Ruci

Taufiq Wijaya, S.H.I., M.Si  
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdr : Febri Listyo Ruci

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas  
Said Surakarta  
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Febri Listyo Ruci NIM: 18.52.31.168 yang berjudul:


**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN UMKM BERMASALAH PADA BPRS DANA AMANAH SURAKARTA DI MASA PANDEMI COVID-19**

Sudah dapat dimunqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah.  
Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 20 Oktober 2022  
Dosen Pembimbing Skripsi



Taufiq Wijaya, S.H.I. M.Si  
NIP: 19791218 200901 1 010



**PENGESAHAN**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN  
UMKM BERMASALAH PADA BPRS DANA AMANAH  
SURAKARTA DI MASA PANDEMI COVID-19**

Oleh:

**FEBRI LISTYO RUCI**  
**NIM. 18.52.31.168**


Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah  
pada hari Senin tanggal 07 November 2022 M / 12 Rabiul Akhir 1444 H dan dinyatakan  
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Dewan Penguji :

Penguji I (Merangkap Ketua Sidang)  
Dr. Indah Piliyanti, S.Ag., M.S.I.  
NIP. 19780318 200912 2 001

Penguji II  
Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I.  
NIP. 19840403 201403 2 003


Penguji III  
Yulfan A Nurohman, S.E., M.M.  
NIK. 19860613 201701 1 177



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta



  
Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si.  
NIP. 19720304 200112 1 004

K

## **MOTTO**

“Tetaplah berbuat baik. Jika beruntung, kamu akan menemukan orang baik. Jika tidak, kamu akan ditemukan oleh orang baik.”

“Perbanyak bersyukur, kurangi mengeluh. Buka mata, jembarkan telinga, perluas hati. Sadari kamu ada pada sekarang, bukan kemarin atau besok, nikmati setiap momen dalam hidup, berpetualanglah.”

“Balas dendam terbaik adalah dengan menjadikan dirimu lebih baik.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Al-Insyirah : 5-6)”

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa

Karya yang sederhana ini untuk :

Bapak dan Ibu tercinta

Kakak dan Adikku tersayang

yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang yang tulus dan tiada

ternilai besarnya

Terimakasih ...



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan UMKM Bermasalah Pada BPRS Dana Amanah Surakarta di Masa Pandemi Covid-19”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. M. Rahmawan Arifin, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Budi Sukardi, S.E.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Taufiq Wijaya, S.H.I, M.Si, selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Rais Sani Muharrami, S.E.I., M.E.I, selaku dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis melakukan studi di Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

7. Keluarga besar BPRS Dana Amanah Surakarta yang telah membantu memberikan data dan informasi yang dibutuhkan oleh penulis selama penelitian.
8. Bapak dan Ibuku tercinta, terimakasih atas doa, cinta dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya, kasih sayangmu tak akan pernah kulupakan.
9. Kakak dan adikku tersayang, terimakasih atas doa dan cinta yang tak pernah ada habisnya, kasih sayang kalian tak akan pernah kulupakan.
10. Sahabat-sahabat dan teman-teman angkatan 2018 yang telah memberikan keceriaan dan semangat kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 20 Oktober 2022



Penulis

## **ABSTRACT**

*This study aims to determine the implementation of the problematic MSME financing restructuring policy at the BPRS Dana Amanah Surakarta during the Covid-19 pandemic, the obstacles faced and the strategies implemented by the BPRS Dana Amanah Surakarta.*

*This research method uses qualitative methods with a descriptive approach. The sample used is 5 informants. Data obtained by means of observation, interviews and documentation. The data analysis technique performed is using triangulation techniques.*

*The results of this study explain that the implementation of the problematic MSME financing restructuring policy at BPRS Dana Amanah Surakarta during the Covid-19 pandemic has been carried out in accordance with POJK Financial Services Authority Regulation No. 11/POJK.03/2020. There are two schemes, namely by transferring obligations and extending the installment period. The obstacle faced by BPRS Dana Amanah Surakarta in implementing this policy is that they are more likely to maintain the health level of the BPRS because it is feared that the health level of the BPRS will decrease during this pandemic. The strategy adopted for these constraints is by mapping or classifying which MSMEs have the greatest impact and prioritizing the most impactful MSMEs first for restructuring.*

*Keywords: Restructuring, Troubled Financing, MSMEs, Covid-19*



## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM bermasalah pada BPRS Dana Amanah Surakarta di masa pandemi Covid-19, kendala yang dihadapi serta strategi yang dilakukan oleh BPRS Dana Amanah Surakarta.

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sampel yang digunakan yaitu berjumlah 5 informan. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan yaitu menggunakan teknik triangulasi.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM bermasalah pada BPRS Dana Amanah Surakarta di masa pandemi Covid-19 telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 11/POJK.03/2020. Untuk skemanya ada dua, yaitu dengan cara pemindahan kewajiban dan perpanjangan jangka waktu angsuran. Kendala yang dihadapi BPRS Dana Amanah Surakarta dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut yaitu lebih menjaga tingkat kesehatan BPRS karena dikhawatirkan tingkat kesehatan BPRS akan berkurang di masa pandemi ini. Strategi yang dilakukan atas kendala yang dihadapi tersebut yaitu dengan cara memetakan atau mengklasifikasikan UMKM mana yang dampaknya paling besar dan mendahulukan UMKM yang paling berdampak terlebih dahulu untuk direstrukturisasi.

Kata kunci: Restrukturisasi, Pembiayaan Bermasalah, UMKM, Covid-19

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS.....	v
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQOSAH.....	vi
HALAMAN MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
<i>ABSTRACK</i> .....	xii
ABSTRAK .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	9
1.3 Batasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah .....	10
1.5 Tujuan Penelitian.....	11

1.6	Manfaat Penelitian.....	11
1.7	Jadwal Penelitian.....	12
1.8	Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>		<b>14</b>
2.1.	Manajemen Risiko Pembiayaan dan Mitigasi Risiko.....	14
2.1.1	Pengertian Manajemen Risiko .....	14
2.1.2	Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko .....	16
2.1.3	Proses Manajemen Risiko .....	17
2.1.4	Jenis-jenis Risiko Bank Syariah.....	19
2.1.5	Manajemen Risiko Pembiayaan.....	21
2.1.6	Mitigasi Risiko .....	23
2.2.	Retrukturisasi Pembiayaan.....	25
2.3.	Pembiayaan UMKM.....	28
2.3.1.	Pengertian Pembiayaan .....	28
2.3.2.	Pengertian Pembiayaan Bermasalah .....	29
2.3.3.	Fungsi dan Tujuan Pembiayaan .....	30
2.3.4.	Jenis-jenis Pembiayaan .....	31
2.3.5.	Produk-produk Pembiayaan.....	33
2.3.6.	Analisis Kelayakan Pembiayaan .....	35
2.3.7.	Usaha Mikro Kecil dan Menengah .....	37
2.4.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah .....	38



2.5.	Moral Hazard.....	39
2.5.1.	Pengertian.....	39
2.5.2.	Sebab Terjadinya Moral Hazard .....	41
2.5.3.	Upaya Pencegahan Moral Hazard Pada Pembiayaan.....	42
2.6.	Penelitian Terdahulu.....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>52</b>
3.1.	Waktu dan Wilayah Penelitian .....	52
3.2.	Jenis Penelitian .....	52
3.3.	Populasi dan Sampel .....	53
3.4.	Teknik Pengambilan Sampel.....	54
3.5.	Data dan Sumber Data.....	54
3.6.	Teknik Pengumpulan Data .....	55
3.7.	Teknik Analisis Data .....	56
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>		<b>58</b>
4.1.	Gambaran Umum Penelitian .....	58
4.2.	Temuan Penelitian .....	60
4.3.	Pembahasan .....	66
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>75</b>
5.1	Kesimpulan.....	75
5.2	Keterbatasan Penelitian .....	76
5.3	Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>78</b>

<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>85</b>
--------------------------------	-----------

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>44</b>
--	-----------



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Jadwal Penelitian .....	85
Lampiran 2 : Hasil Wawancara.....	86
Lampiran 3 : Dokumentasi.....	92
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup .....	93
Lampiran 5 : Hasil Cek Plagiasi.....	94

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pada Maret 2020 lalu, di Indonesia terkena dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan timbulnya rasa kekhawatiran oleh seluruh masyarakat, banyak sektor yang terkena dampak dan risiko yang terjadi mengakibatkan penurunan ekonomi nasional. Menurut *World Health Organization (WHO)*, *coronavirus* merupakan suatu virus yang dapat menginfeksi hewan dan manusia. Beberapa diantaranya dapat menyebabkan infeksi pada pernafasan manusia dari mulai batuk pilek sampai *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Covid-19 merupakan penyakit jenis baru dari *coronavirus*. Covid-19 berasal dari Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 yang merupakan penyakit yang sifatnya menular dan telah menyebar ke berbagai negara. Sehingga menjadikan virus ini sebagai sebuah pandemi yang terjadi diseluruh negara (World Health Organization, 2019).

Pada 11 Maret 2020, *World Health Organization (WHO)* telah mengumumkan secara resmi bahwa Covid-19 merupakan pandemi global. Sehingga memunculkan berbagai macam persepsi masyarakat bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Hingga pada 31 Mei 2021, virus tersebut telah menyebar sangat pesat di 219 negara, dengan total terinfeksi mencapai lebih dari 171,5 kasus dan 3,7 juta kematian. Akibat dari penyebaran virus yang pesat tersebut menimbulkan dampak negatif bagi seluruh negara, baik pada kesehatan, sosial, maupun ekonomi (National & Pillars, 2021).

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kasus positif Covid-19 di Indonesia pertama kali terjadi pada tanggal 2 Maret 2020 dari dua orang yang tertular oleh seorang warga negara Jepang. Setelah pemerintah mengonfirmasi kasus Covid-19 pertama tersebut kepada masyarakat, hanya dalam kurun waktu 11 hari, kasus positif Covid-19 sudah mencapai 69 orang, 4 orang meninggal dunia dan 5 orang sembuh. Hingga akhir Maret 2020, penyebaran virus terus meningkat dan jumlah kasus positif Covid-19 sudah mencapai 1.406 kasus. Sehingga, Presiden Joko Widodo menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna menekan tingkat penyebaran Covid-19 yang sangat cepat (RI, 2020).

Dengan adanya pemberlakuan PSBB tersebut maka mengakibatkan terbatasnya interaksi sosial karena adanya penutupan ditempat-tempat yang ramai, seperti tempat ibadah, sekolah, pusat perbelanjaan, tempat wisata dan lain-lain. Pembatasan perjalanan melalui transportasi darat, laut dan udara juga dilakukan guna mengurangi penyebaran virus Covid-19. Berbagai media, baik media cetak maupun media sosial turut melakukan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk selalu berada dirumah jika tidak ada kepentingan yang mendesak, segala jenis kegiatan seperti sekolah maupun pekerjaan yang dapat dilakukan dari rumah maka diberlakukan secara daring atau *online*. Dampak dari pemberlakuan PSBB memberikan efek yang cukup besar bagi sektor ekonomi yang mengalami keterpurukan. Dampaknya sangat dirasakan khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang berkaitan dengan kerumunan masyarakat (Pratama et al., 2020).

Menurut UUD 1945 Pasal 33 Ayat 4, UMKM merupakan bagian dari perekonomian nasional yang mampu berdiri sendiri dan mempunyai peluang besar guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. UMKM merupakan salah satu pilar bagi perekonomian Indonesia. UMKM dapat memberikan pengaruh serta mempunyai andil yang cukup penting bagi tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yakni memiliki kontribusi besar terhadap PDB, UMKM juga dapat mencetak banyak lapangan kerja sehingga dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Namun dengan adanya pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini memberikan efek yang cukup besar terhadap UMKM di Indonesia, banyak masalah yang dialami para pelaku UMKM seperti permasalahan terhadap tenaga kerja akibat pemberlakuan PSBB, adanya hambatan distribusi produk, kesulitan bahan baku produksi, serta perubahan pola konsumsi barang maupun jasa masyarakat. Sehingga perekonomian negara menjadi terganggu dan mengakibatkan penurunan ekonomi di Indonesia (BKPM, 2020).

Di Indonesia, UMKM merupakan pilar terpenting dalam hal perekonomian negara. Karena dari seluruh sektor usaha, UMKM merupakan usaha yang paling dominan dengan jumlah UMKM yang tersebar di Indonesia adalah sebesar 64,19 juta. Adanya pandemi Covid-19 ini memberikan dampak yang besar bagi sebagian UMKM di Indonesia. Berdasarkan Katadata Insight Center (KIC), sebagian besar UMKM yakni sebesar 82,9% merasakan dampak negatif akibat adanya pandemi. Berdasarkan survey dari BPS, Bappenas dan World Bank menunjukkan jika pandemi menyebabkan UMKM mengalami kesulitan dalam hal melunasi pinjaman serta pembayaran tagihan gas, listrik dan gaji karyawan hingga adanya PHK, serta

kesulitan dalam hal memperoleh bahan baku, pelanggan menurun, distribusi, terhambatnya produksi dan masalah permodalan (Limanseto, 2021).

Dimasa sekarang ini, kebutuhan yang diperlukan masyarakat yang termasuk kategori di negara berkembang semakin meninggi, dilihat dari meningkatnya masyarakat yang terus bergerak dan melakukan banyak kegiatan yang dilakukan setiap individu. Semua hal yang dilakukan setiap individu tak bisa menghindari dari adanya eksistensi dunia bank yang ada saat ini, seperti melaukan pembukaan rekening, aktivitas transaksi yang berbasis tunai maupun non-tunai dan khususnya dalam hal penyaluran pembiayaan atau pinjaman kredit. Sehingga bank perlu untuk memenuhi segala bentuk kebutuhan nasabah tersebut. Yang harus menjadi bahan pertimbangan disini adalah meningkatnya setiap individu untuk melakukan pinjaman pembiayaan di bank guna memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan riset, ada berbagai hal yang dapat membuat nasabah untuk melakukan pembiayaan di bank, yaitu terjadinya ketidakseimbangan diantara pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan, penghailan yang tak menentu, kebutuhan lainnya untuk dijadikan tambahan dana modal usaha, kebutuhan dana yang dijadikan sebagai cadangan keuangan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan, dan pinjaman untuk dana investasi keperluan jangka panjang (Hartono, 2020).

Ditengah pandemi yang diakibatkan oleh wabah Covid-19 ini, perbankan syariah juga mendapatkan dampaknya, perbankan syariah mendapatkan tantangan baru guna mempertahankan kestabilan ekonominya. Menurut Adiwarmam Karim yang merupakan seorang Pengamat Ekonomi Syariah, secara umum, tantangan yang dihadapi oleh bank syariah pada saat terjadinya pandemi ini adalah masalah

terkait likuiditas dan rasio pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF) (Puspaningtyas, 2020). Pandemi Covid-19 memberikan dampak bagi dunia perbankan khususnya pada pembiayaan, baik itu dampak negatif ataupun dampak positif. Dampak baiknya dalam hal ini adalah semakin banyaknya jumlah pembiayaan yang dilakukan nasabah, karena pada kondisi Covid-19 ini banyak nasabah yang membutuhkan dana untuk membiayai usahanya yang sedang mengalami penurunan akibat pandemi. Namun karena hal tersebut, juga dapat memberikan dampak negatif berupa masalah dalam pembiayaan yang dilakukan. Pembiayaan bermasalah tersebut diakibatkan oleh nasabah yang mengalami masalah terhadap usahanya sehingga pada saat melakukan pelunasan atau pembayaran mengalami hambatan (Aisyah & Maharani, 2021).

Pertumbuhan industri pada BPRS yang ada di Indonesia yang mulai melambat merupakan akibat terhadap pertumbuhan dibidang ekonomi berstandar nasional yang saat ini sedang menurun dimasa pandemi Covid-19. Karena hal tersebut, resiko pembiayaan yang dihadapi oleh BPRS memasuki fase kenaikan dengan efisiensi yang menurun, hal tersebut dapat dilihat pada tingkat rasio NPF yang terjadi pada tahun 2019 dengan nilai 7,04% dan ditahun selanjutnya yaitu pada tahun 2020 dengan nilai 7,24%. Artinya tingkat NPF dari BPRS selama pandemi mengalami kenaikan 20 basis point atau sebesar 0,20% (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

BPRS Dana Amanah Surakarta merupakan lembaga keuangan syariah yang aktivitasnya bergerak di bidang keuangan dan dijadikan sebagai wadah pengelolaan dana dari masyarakat serta sebagai wadah penyaluran dana atau pembiayaan kepada

masyarakat yang telah berlandaskan pada prinsip syariah. BPRS Dana Amanah Surakarta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan modal dengan sistem dan proses permohonan yang mudah dan cepat. BPRS Dana Amanah Surakarta memfasilitasi pembiayaannya kepada masyarakat bertujuan untuk melakukan kegiatan membeli barang-barang kebutuhan, modal kerja, investasi maupun konsumtif yang bernilai manfaat. Jenis produk pembiayaan pada BPRS Dana Amanah Surakarta, meliputi : Pembiayaan Sergur Hebat, Developer Hebat, Aset Refinancing, Hebat Syariah, Porsi Haji, Umroh Hebat, dan Kepemilikan Emas (Amanah, 2022).

Adapun dalam meyalurkan pembiayaannya, BPRS Dana Amanah Surakarta mempertimbangkan beberapa aspek dalam meminimalisir risiko yang timbul dimasa pandemi Covid-19. Lembaga ini mempunyai tingkat NPF yang mengalami peningkatan akibat pandemi Covid-19. Diawal pandemi Covid-19 berlangsung, BPRS Dana Amanah Surakarta mengalami kenaikan pada tingkat NPF dilihat dari laporan triwulan. Tingkat NPF pada tahun 2020 triwulan pertama sebesar 15,97% lalu periode selanjutnya yaitu pada tahun 2020 triwulan kedua sebesar 12,35%. Sedangkan nilai NPF ditahun sebelumnya hanya sebesar 7%. BPRS Dana Amanah mengalami peningkatan tingkat NPF akibat pandemi. Hal itu ditunjukkan dengan nilai rasio berada diantara 13%-16% yaitu berada di peringkat 4 yang artinya kondisi BPRS Dana Amanah kurang sehat. Sehingga BPRS Dana Amanah harus tetap waspada dan berhati-hati dalam meminimalisasi tingkat NPF dimasa pandemi Covid-19 yang kapan berakhirnya belum dapat dipastikan jadi dapat mengatasi risiko yang berkemungkinan bisa muncul pada masa mendatang. Naik atau



turunnya besaran nilai NPF tersebut bisa karena diakibatkan oleh beberapa faktor, baik itu faktor yang bersifat internal yaitu yang berasal dari bank itu sendiri maupun faktor yang bersifat eksternal yaitu yang disebabkan oleh nasabah. Faktor yang dapat mempengaruhi tingkat NPF agar menurun yakni dengan melakukan penerapan manajemen risiko yang tepat (Aryani et al., 2016).

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak *Account Officer* (AO), BPRS Dana Amanah Surakarta mengalami berbagai dampak yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19. Salah satu dampak yang dialami ialah terletak pada pembiayaannya, khususnya pada pembiayaan UMKM. BPRS Dana Amanah Surakarta memberikan pembiayaan berupa pembiayaan yang bergerak pada sektor modal kerja atau UMKM dengan menggunakan akad murabahah. Namun akibat adanya pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada awal tahun 2020 lalu memberikan dampak pada pembiayaan di sektor UMKM. Banyak pelaku UMKM yang terkena dampak akibat pandemi Covid-19 yang mengakibatkan turunnya omset usaha yang dilakukan. Hal tersebut secara tidak langsung juga mempengaruhi pelaku UMKM yang melakukan pembiayaan pada BPRS Dana Amanah Surakarta untuk melakukan pelunasan kewajibannya, karena mereka juga mengalami kesulitan ekonomi sehingga omset menurun dan kesulitan melunasi tagihan, sehingga mengakibatkan terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Pada awal pandemi Covid-19 yang mulai menyebar di Indonesia yaitu tahun 2020, kasus pembiayaan bermasalah pada sektor UMKM di BPRS Dana Amanah Surakarta mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya saat sebelum adanya pandemi Covid-19. Sehingga BPRS Dana

Amanah Surakarta memerlukan strategi manajemen risiko yang tepat guna menekan naiknya kasus pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh adanya pandemi Covid-19 saat ini.

Menurut PBI No. 11/25/2009 mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum, peningkatan risiko yang terjadi disuatu bank perlu diiringi dengan adanya pengendalian risiko yang tepat. Pengendalian risiko yang terjadi pada suatu bank syariah harus menggunakan manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan suatu kajian ilmu pengetahuan yang didalamnya menjelaskan mengenai bagaimana sebuah instansi melakukan pengukuran untuk menggambarkan berbagai masalah yang timbul dengan menggunakan bermacam pendekatan manajemen dengan ekstensif dan terstruktur (Fahmi, 2015).

Manajemen risiko penting diterapkan bagi perbankan syariah dalam meminimalisir timbulnya berbagai risiko yang mungkin terjadi diwaktu yang akan datang, khususnya risiko yang timbul dari pembiayaan-pembiayaan UMKM yang diberikan oleh bank. Untuk itu penting bagi perbankan dalam menggunakan penerapan manajemen risiko yang benar guna mengendalikan risiko yang mungkin terjadi atas keputusan yang telah diambil.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ummi Kalsum dan Rahmi yang dilakukan di BNI Syariah Cabang Kendari, menunjukkan bahwa implementasi kebijakan restrukturisasi dilakukan dengan cara melakukan *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali). Kendala yang dihadapi yaitu nasabah yang tidak mampu membayar angsuran dan tidak bersedia dilakukan restrukturisasi. Strategi

yang dilakukan melakukan ketelitian dalam menganalisa nasabah sampai penjualan aset agunan nasabah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah terletak pada objek penelitiannya, pada penelitian terdahulu objek penelitian dilakukan di BNI Syariah Cabang Kendari sedangkan pada penelitian ini peneliti memilih objek penelitian di BPRS Dana Amanah Surakarta. Dan pada penelitian terdahulu, meneliti tentang implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaannya Murabahah bermasalah.

Alasan peneliti melakukan penelitian di BPRS Dana Amanah adalah karena di BPRS Dana Amanah Surakarta sesuai dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti yaitu mengenai pembiayaan bermasalah yang terjadi akibat pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini, khususnya pada pembiayaan di sektor UMKM. BPRS Dana Amanah mengalami peningkatan pada kasus pembiayaan UMKM akibat adanya pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana BPRS Dana Amanah Surakarta dalam mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM bermasalah di masa pandemi Covid-19. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan UMKM Bermasalah Pada BPRS Dana Amanah Surakarta di Masa Pandemi Covid-19”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Sebanyak 82,9% UMKM di Indonesia mengalami dampak negatif akibat pandemi Covid-19.
2. Pertumbuhan industri BPRS di Indonesia melambat selama pandemi Covid-19, sejalan dengan risiko kredit atau pembiayaan bermasalah pada BPRS mengalami kenaikan.
3. Diawal pandemi Covid-19, tingkat rasio NPF pada BPRS Dana Amanah sempat mengalami kenaikan dan berada dalam kategori kurang sehat.
4. Kasus pembiayaan UMKM bermasalah pada BPRS Dana Amanah Surakarta mengalami peningkatan pada awal tahun 2020 dibandingkan pada tahun sebelumnya karena dampak adanya pandemi Covid-19.

### 1.3 **Batasan Masalah**

Guna memfokuskan dan memperkecil bahasan masalah sehingga tidak menyimpang dari yang diharapkan, maka penulis membatasi ruang lingkup dalam penelitian yaitu hanya meneliti mengenai implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM bermasalah pada BPRS Dana Amanah Surakarta di masa pandemi Covid-19.

### 1.4 **Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM bermasalah pada BPRS Dana Amanah Surakarta di masa pandemi Covid-19?

2. Apa kendala yang dihadapi BPRS Dana Amanah Surakarta dalam mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM bermasalah di masa pandemi Covid-19?
3. Bagaimana strategi yang dilakukan BPRS Dana Amanah Surakarta atas kendala yang dihadapi saat mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM bermasalah di masa pandemi Covid-19?

### 1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, yaitu :

1. Mengetahui implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM bermasalah pada BPRS Dana Amanah Surakarta di masa pandemi Covid-19.
2. Mengetahui kendala yang dihadapi BPRS Dana Amanah Surakarta dalam mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM bermasalah di masa pandemi Covid-19.
3. Mengetahui strategi yang dilakukan BPRS Dana Amanah Surakarta atas kendala yang dihadapi saat mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM bermasalah di masa pandemi Covid-19.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu :

1. Secara akademis, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai implementasi

kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM bermasalah dimasa pandemi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara praktis, dapat memberikan tambahan pengetahuan atau informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM bermasalah serta meningkatkan kinerja BPRS Dana Amanah Surakarta yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah.

### 1.7 **Jadwal Penelitian**

Terlampir

### 1.8 **Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui gambaran yang jelas dan menyeluruh terhadap penulisan penelitian, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas secara singkat mengenai latar belakang masalah pada implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM bermasalah pada BPRS Dana Amanah Surakarta di masa pandemi Covid-19, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, jadwal penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan pustaka yang mendukung penelitian, yaitu teori-teori tentang restrukturisasi pembiayaan, mitigasi risiko, manajemen risiko pembiayaan, teori pembiayaan UMKM, faktor-faktor yang

mempengaruhi pembiayaan bermasalah, moral hazard serta penelitian-penelitian terdahulu.

### BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

### BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai gambaran umum penelitian, temuan penelitian dan pembahasan hasil dari penelitian.

### BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian, keterbatasan dalam penelitian dan saran-saran.



## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **2.1. Manajemen Risiko Pembiayaan dan Mitigasi Risiko**

#### **2.1.1 Pengertian Manajemen Risiko**

Beberapa ahli berpendapat tentang pengertian dari manajemen yang berbeda-beda. Menurut George R. Terry, manajemen adalah rangkaian dari berbagai proses tertentu yaitu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan. Dengan tujuan untuk mencapai hal yang diinginkan dengan menggunakan sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Menurut Ricky W. Griffin, manajemen adalah rangkaian proses yang berupa rencana, organisasi, pengkoordinasian dan pengawasan pada sumber daya yang digunakan agar tercapai suatu tujuan yang efektif dan efisien. Menurut Marry Parker Foilet, manajemen adalah suatu bagian dari seni dimana manusia sebagai objek untuk mencapai tujuan (Muhfizar et al., 2021). Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian manajemen adalah suatu rangkaian proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pergerakan serta pengawasan pada sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya dengan tujuan untuk mencapai hal yang diinginkan secara efektif dan efisien.

Risiko adalah suatu hal yang tidak terlepas dalam hidup setiap manusia karena manusia hidup dengan adanya risiko. Risiko dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak dapat dipastikan atas suatu hal yang akan terjadi nantinya. Pada dasarnya suatu bentuk aktivitas perusahaan tidak dapat menghindari adanya risiko. Risiko dapat dikaitkan dengan suatu ancaman

yang mungkin dapat menimpa suatu organisasi. Terdapat beberapa macam risiko, seperti (Irdawati et al., 2021) :

- a. Risiko Murni, adalah risiko yang hanya berakibat rugi dan impas atau dengan kata lain tidak mengalami keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Contoh : pencurian dan kebakaran.
- b. Risiko Spekulatif, adalah risiko yang berakibat rugi, untung dan impas. Contoh : perjudian.
- c. Risiko Partikular, adalah risiko yang diakibatkan oleh perorangan dan akibatnya tidak meluas. Contoh : kecelakaan mobil.
- d. Risiko Fundamental, adalah risiko yang tidak diakibatkan oleh perorangan dan akibatnya meluas. Contoh : gempa bumi, tsunami, dan lain-lain.

Manajemen Risiko merupakan penanggulangan risiko yang dihadapi oleh perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip dan fungsi dari manajemen. Manajemen risiko mencakup aktivitas perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengkoordinasian dan pengawasan terhadap suatu risiko. Manajemen risiko diartikan sebagai suatu cara yang masuk akal dan terstruktur dalam melakukan identifikasi, kuantifikasi, penentuan sikap, penetapan solusi dan memonitoring serta melaporkan risiko yang terjadi disetiap kegiatan (Maralis & Triyono, 2019).

Berdasarkan penuturan diatas pengertian manajemen risiko adalah suatu proses dimana didalamnya terkandung kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap sumber

daya manusia maupun sumber daya lainnya dengan menggunakan suatu metode yang telah terstruktur untuk menghalau adanya hal yang tidak diinginkan dan tercapainya tujuan dengan efektif dan efisien.

### **2.1.2 Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko**

Manajemen risiko mempunyai beberapa tujuan dan manfaat sebagai berikut :

#### **a. Tujuan Manajemen Risiko**

Tujuan umum dari manajemen risiko adalah untuk bahan acuan untuk memperkirakan risiko yang akan dihadapi dengan menggunakan penghitungan secara tepat serta keputusan yang benar berdasarkan informasi yang lalu agar terhindar dari kerugian. Sedangkan tujuan manajemen risiko secara khusus, antara lain :

- 1.) Memberikan ketersediaan informasi mengenai resiko pada pihak yang menjadi regulator bank.
- 2.) Mempertahankan pendapatan perusahaan agar memperoleh kepuasan bagi pemilik dan pihak lain.
- 3.) Meminimalkan risiko yang mungkin timbul yang bersifat tidak terkontrol.
- 4.) Mengalokasikan modal dan membatasi risiko (Adiwarman Karim, 2008).

#### **b. Manfaat Manajemen Risiko**

Manfaat dari adanya manajemen resiko antara lain :

- 1.) Melindungi perusahaan dari segala sesuatu yang memungkinkan terjadinya hal yang merugikan.
- 2.) Memberikan jaminan terhadap keberlangsungan usaha yang dijalankan yang mengandung bahaya.
- 3.) Menekan biaya yang dikeluarkan untuk menanggulangi hal-hal yang tidak diinginkan.
- 4.) Memberikan rasa aman kepada para pemilik saham terhadap investasi yang telah dikeluarkannya.
- 5.) Memberikan pemahaman dan kesadaran terhadap setiap risiko operasi yang terjadi pada setiap unsur dalam organisasi atau perusahaan (Ramli, 2010).

### **2.1.3 Proses Manajemen Risiko**

Proses manajemen risiko diawali dengan proses identifikasi risiko guna mengetahui suatu jenis risiko yang terjadi pada suatu perusahaan, kemudia dilanjutkan dengan proses pengukuran guna mengetahui seberapa besar risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian perusahaan perlu melakukan mitigasi risiko lalu melakukan proses monitoring dan pelaporan atas upaya tersebut. Proses manajemen risiko, meliputi (Ikatan Bankir Indonesia (IBI), 2015):

#### **a. Identifikasi Risiko**

Tujuan dalam melakukan identifikasi ini adalah untuk megidentifikasi keseluruhan jenis risiko yang dapat terjadi di perusahaan dan dapat

merugikan perusahaan. Yang perlu diperhatikan saat melakukan identifikasi risiko adalah:

1. Bersifat antisipasi dan bukan reaktif;
2. Mencakup seluruh kegiatan operasional perusahaan;
3. Menganalisis kemungkinan risiko yang muncul serta dampaknya;
4. Mencampurkan berbagai sumber informasi dari risiko yang mungkin muncul.

b. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dilakukan guna mengukur tingkat risiko yang muncul yang kemudian akan dilakukan penerapan manajemen yang paling efektif oleh perusahaan. Secara umum, prosedur pengukuran risiko yaitu:

1. Menentukan eksposur risiko yang dilakukan secara keseluruhan.
2. Menentukan faktor risiko yang ada pada setiap lapisan atau posisi perusahaan.
3. Kepekaan nilai pasar pada suatu produk terhadap faktor perubahan pasar yang dapat mempengaruhi.
4. Perubahan faktor-faktor yang terjadi diakibatkan adanya *market mood* pada waktu lalu dengan memperhatikan faktor korelasi.

Dalam melakukan pengukuran risiko dapat berupa data kualitatif maupun kuantitatif. Pendekatan yang paling standar digunakan untuk melakukan pengukuran risiko adalah menggunakan pendekatan standar dan menggunakan metode internal.

c. Pemantauan dan Limit Risiko

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan limit risiko, yaitu:

1. Memperhatikan modal yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengurangi risiko yang mungkin terjadi.
2. Memperhatikan kerugian yang terjadi di waktu silam dan terhadap sumber daya manusianya.
3. Memperhatikan bahwa adanya limit yang sudah melampaui batasan.

d. Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko perlu dilakukan oleh suatu perusahaan untuk melakukan pencegahan terhadap risiko yang mungkin dapat terjadi. Pengendalian risiko yang bisa diterapkan oleh perusahaan, yaitu dengan melindungi nilai, dan cara yang lain seperti pembelian garansi, asuransi, sekuritisasi asset dan menggunakan instrumen *credit derivatives*, serta menambah jumlah modal yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengurangi adanya hal yang dirugikan.

#### **2.1.4 Jenis-jenis Risiko Bank Syariah**

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, jenis-jenis risiko dalam perbankan, meliputi:

- a. Risiko Kredit, adalah risiko yang terjadi karena adanya nasabah yang mengalami kegagalan dalam pemenuhan kewajiban untuk

mengembalikan dananya kepada pihak bank sesuai kesepakatan yang telah disepakati, seperti kegagalan debitur dan risiko konsentrasi kredit.

- b. Risiko Pasar, adalah risiko yang muncul karena harga pasar yang bisa berubah sewaktu-waktu, seperti perubahan besarnya nilai aset.
- c. Risiko Likuiditas, adalah risiko yang terjadi karena adanya pihak Bank yang mengalami kesulitan dalam melakukan pemenuhan kewajiban pembayarannya yang telah habis masa waktunya dari sumber pendanaan arus kas atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan.
- d. Risiko Operasional, adalah resiko yang muncul karena dari kerugian atau terjadinya permasalahan yang terjadi di internal perusahaan dalam melakukan kegiatan operasi yang tidak memadai, kesalahan akibat individu, kegagalan suatu sistem atau adanya masalah dari luar perusahaan yang bisa menimbulkan kerugian pada Bank.
- e. Risiko Hukum, adalah risiko yang muncul karena adanya kurang kuatnya suatu hal dalam hal yuridis atau akibat dari tuntutan hukum.
- f. Risiko Reputasi, adalah risiko yang terjadi dikarenakan terdapatnya kemerosotan dari suatu kepercayaan yang dimiliki oleh *stakeholder* dimana hal tersebut terjadi karena suatu hal yang berasal dari asumsi negatif terhadap Bank.
- g. Risiko Stratejik, adalah risiko yang muncul dikarenakan adanya kelalaian Bank dalam proses pengambilan keputusan tidak tepat serta kegagalan dalam mencegah perubahan yang terjadi pada pasar bisnis.



- h. Risiko Kepatuhan, adalah risiko yang muncul dikarenakan adanya ketidakpatuhan suatu lembaga dalam melakukan aktivitas transaksinya tidak berdasarkan dengan peraturan serta ketetapan undang-undang yang ada serta tak terpenuhinya aktivitas bank dalam memenuhi pedoman islam.
- i. Risiko Imbal Hasil, adalah risiko yang terjadi karena adanya tingkatan bagi hasil yang berubah-ubah yang diberikan Bank kepada nasabah yang disebabkan oleh berubahnya tingkat bagi hasil Bank dari pemberian pembiayaan, yang bisa berpengaruh terhadap karakter nasabah DPK Bank.
- j. Risiko Investasi, adalah risiko yang timbul karena perusahaan turut serta dalam mendapatkan rugi pada bisnis yang dilakukan oleh nasabah dalam pemberian pembiayaan berjenis bagi hasil dari Bank.

### **2.1.5 Manajemen Risiko Pembiayaan**

Manajemen risiko kredit atau manajemen risiko pembiayaan harus memuat paling sedikit hal-hal berikut, antara lain :

- a. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris serta Dewan Pengawas Syariah

Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah mengawasi secara aktif dan efektif dalam menyalurkan dan pembiayaan, seperti memantau perkembangan keberlangsungan usaha yang dijalankan nasabah serta membantu menyelesaikan pembiayaan bermasalah dan mengawasi

aktivitas penyaluran pembiayaan terhadap usaha sudah sesuai dengan peraturan pada undang-undang yang telah ditetapkan.

b. Kecukupan Kebijakan, Prosedur Manajemen Risiko dan Penetapan Limit Risiko

Memastikan kebijakan, prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko kredit serta menerapkan strategi manajemen risiko secara menyeluruh yang berpotensi mengalami risiko dan strategi yang diterapkan wajib didasarkan pada tujuan yang telah dibuat oleh perusahaan untuk menjaga keuntungan serta pertumbuhan usaha. Tingkat risiko dan toleransi risiko yang diambil harus sesuai dengan batas maksimal bagi perusahaan dalam menyalurkan pembiayaan. Dalam prosedur dan kebijakan yang dimiliki perusahaan harus tepat guna meminimalisir risiko. Penetapan limit risiko yang dimiliki perusahaan harus mencakup penyaluran pembiayaan secara keseluruhan.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian dan Pemantauan Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Kredit

Identifikasi risiko harus mempertimbangkan faktor yang dapat memicu terjadinya risiko pembiayaan, kualitas pembiayaan serta harus mampu menyediakan informasi yang layak. Pengukuran risiko kredit harus mempertimbangkan karakter transaksi pembiayaan, kondisi keuangan nasabah, jangka waktu pembiayaan, serta potensi nasabah mengalami kredit macet. Pengendalian risiko kredit dapat dilakukan dengan

melakukan mitigasi risiko dan pengelolaan secara aktif serta harus memiliki sistem yang tepat untuk mengidentifikasi risiko. Pemantauan risiko yang dilakukan harus dapat mengidentifikasi pembiayaan bermasalah agar dapat mengidentifikasi risiko yang timbul. Sistem informasi manajemen risiko harus memuat data secara tepat dan lengkap serta menyeluruh sehingga dapat berguna untuk mengidentifikasi risiko.

#### d. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh

Dalam menerapkan sistem internal yang menyeluruh, perusahaan juga perlu menguji ulang proses manajemen risiko secara berkelanjutan dan bebas, adanya proses evaluasi terhadap pihak nasabah, adanya pihak yang membantu dalam memantau kelangsungan usaha yang dijalankan oleh nasabah serta menilai kinerja AO dalam menyalurkan pembiayaan, melakukan pelaporan yang efisien serta efektif agar tersedianya informasi yang layak, adanya audit internal secara berkala (Asmawidjaja, 2021).

### **2.1.6 Mitigasi Risiko**

Mitigasi adalah eliminasi atau mengurangi frekuensi, besarnya, kerasnya atau exposure dari sebuah risiko, atau meminimalisasi dampak potensial dari ancaman atau peringatan. Tujuan mitigasi risiko adalah mengeksplorasi strategi respon risiko atas sesuatu yang berisiko, diidentifikasi dalam analisis risiko kualitatif dan kuantitatif. Mitigasi merupakan proses mengidentifikasi dan memberikan pihak untuk bertanggung jawab atas setiap respon risiko. Hal ini memastikan bahwa setiap risiko yang membutuhkan respon ada pemiliknya. Pemilik risiko bisa

menjadi perencana lembaga, insinyur, atau manajer konstruksi, tergantung pada titik dalam pengembangan proyek, atau bisa juga kontraktor swasta atau pasangan, tergantung pada metode kontrak dan alokasi risiko (Utami, 2022).

Menjelaskan manajemen risiko sebagai semua mengenai pemahaman risiko yang dapat memberikan dampak pada organisasi atau perusahaan, dan mengimplementasikan strategi untuk memitigasi dan mengelola risiko tersebut. Untuk memeriksa strategi mitigasi paling umum yang digunakan dan bagaimana strategi tersebut dapat digunakan untuk mengelola risiko dengan efektif. Saat memitigasi risiko, ada tiga langkah yang perlu dipertimbangkan yaitu:

- a. Apa yang ingin dicapai perusahaan dan apa risiko yang dapat ditoleransi. Atur tingkat risiko yang bersedia diambil oleh pimpinan dan manajemen perusahaan.
- b. Buat prioritas, atau peringkat, pada masing-masing risiko untuk kemungkinan dan kepentingannya. Dengan meningkatkan risiko, manajemen lebih mampu menentukan strategi yang akan menjadi paling efektif.
- c. Tentukan strategi mitigasi risiko yang tepat. Empat strategi mitigasi yang paling umum adalah menghindari, menerima, memindahkan, dan melakukan kontrol (Dorian, 2011).

## 2.2. Retrukturisasi Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK 03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019, bagi BPRS dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan yang dapat dikenakan oleh nasabah pembiayaannya yang merupakan pelaku UMKM dengan syarat usaha yang dijalankan tersebut terkena dampak dari pandemi Covid19 tanpa adanya batas jumlah biaya atau fasilitas yang diberikan. Adapun dalam melaksanakan restrukturisasi, setiap lembaga keuangan tentunya berbeda-beda. Dalam kegiatannya walaupun didasarkan pada peraturan OJK, terdapat berbagai macam skema restrukturisasi yang beragam dan tentunya sesuai dengan kebijakan masing-masing lembaga keuangan tersebut. Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan dengan cara melakukan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga dan penambahan fasilitas pembiayaan. Namun perlu ditekankan, setiap lembaga keuangan dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan harus dilakukan secara bertanggung jawab agar terhindar dari adanya hal-hal yang tidak diinginkan dan sesuai syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Restrukturisasi atau relaksasi kredit adalah pelonggaran pembayaran atau penambahan jangka waktu angsuran dengan tujuan mempermudah nasabah untuk membayar kewajibannya. Relaksasi kredit dapat berupa perpanjangan waktu kredit,

penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga serta pengurangan pokok pinjaman (Adha & Joesoef, 2020).

Menurut pasal 1 ayat 7 Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (2008) maksud dari restrukturisasi pembiayaan ialah usaha bank dalam membantu nasabah agar nasabah bisa menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a. Rescheduling atau penjadwalan kembali, merupakan perubahan jadwal pembayaran atau jangka waktunya.
- b. Reconditioning atau persyaratan kembali, ialah perubahan sebagian atau semua persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jumlah angsuran, jadwal pembayaran, dan jangka waktu serta pemberian potongan kewajiban sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan pada Bank.
- c. Restructuring atau penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada reconditioning atau rescheduling, yaitu meliputi konversi akad pembiayaan penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada usaha nasabah serta konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.

Menurut Peraturan Jasa Keuangan Republik Indonesia No /POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, tata cara atau proses pengajuan restrukturisasi pembiayaan bisa dilakukan dengan melihat

karakteristik pembiayaan yang ada. Kriteria nasabah yang memperoleh restrukturisasi pembiayaan ialah sebagai berikut (Setiawan & Ali, 2020):

- a. Mengalami kesulitan dalam membayarkan kewajibannya.
- b. Bersikap kooperatif dan mempunyai i'tikad baik.
- c. Mempunyai prospek usaha yang baik dan diharapkan mampu memenuhi kewajibannya setelah pembiayaan direstrukturisasi.

Restrukturisasi pembiayaan harus disongkong dengan bukti yang jelas dan aktual, dianalisis dengan baik serta didokumentasikan dengan gamblang. Pada kriteria diatas yang dimaksud dengan mempunyai i'tikad yang baik ialah nasabah masih mau diajak kompromi atau kerjasama dalam usaha menyelamatkan pembiayaan bermasalah, tapi jika nasabah sudah tidak dapat diajak kerjasama maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah (Kalsum & Rahmi, 2017).

Restrukturisasi pembiayaan pada bank pelaksanaannya harus memenuhi prinsip syariah, mengacu pada prinsip kehati-hatian yang sifatnya universal yang berlaku dalam industri perbankan. Selain itu, aspek kesesuaian dan keperluan dengan berkembangnya industri perbankan syariah akan menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan ketentuan mengenai restrukturisasi pembiayaan di bank syariah dan unit usaha syariah (Kholiq & Rahmawati, 2020).

## **2.3. Pembiayaan UMKM**

### **2.3.1. Pengertian Pembiayaan**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian dari pembiayaan syariah adalah disediakannya dana atas pada keputusan bersama kedua pihak, yaitu pihak bank dengan pihak lainnya yang mengharuskan pihak yang diberikan dana agar dikembalikan lagi pembiayaan tersebut dalam batas waktu yang ditentukan dengan adanya keuntungan bagi hasil.

Menurut M. Nur Rianto Al-Arif, pembiayaan adalah pemberian dana yang berikan oleh suatu pihak kepada pihak lain guna membantu kegiatan investasi yang telah diimpikan, baik yang dilakukan secara individu maupun suatu badan usaha. Atau dapat dikatakan, pembiayaan adalah pemberian dana yang diberikan untuk membantu investasi yang dilakukan (Al-Arif, 2012). Menurut Muhammad, pembiayaan adalah pembelanjaan dimana pemberian modal yang diberikan bertujuan untuk membantu investasi yang dijalankan, baik oleh individu maupun instansi. Dalam arti yang lebih khusus, pembiayaan merupakan pemberian dana yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan contohnya bank syariah untuk nasabahnya (Muhammad, 2015).

Berdasarkan berbagai pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pengertian dari pembiayaan adalah suatu kegiatan pemberian dana yang dilakukan oleh suatu lembaga keuangan untuk diberikan kepada pihak lain atau nasabahnya guna mendukung investasi



yang akan dilakukan, dan pihak yang diberikan dana nantinya akan mengembalikan atau melunasi tagihan tersebut dalam jangka waktu tertentu.

### **2.3.2. Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan dimana dalam mengembalikan dana yang telah diberikan tergolong kedalam kriteria kurang lancar, diragukan dan macet. Menurut Trisandini, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan dimana kualitasnya berdasarkan risiko yang mungkin terjadi atas suatu keadaan dan patuh tidaknya nasabah dalam melakukan pemenuhan kewajibannya untuk melunasi pembiayaan. Berikut merupakan kualitas pembiayaan :

- a. Lancar, yaitu pembayaran tagihan dan keuntungan dilakukan tepat waktu, tidak menunggak, sesuai perjanjian akad, selalu menyampaikan laporan keuangan, perjanjian utang komplit dan perikatan agunan yang kuat.
- b. Kurang Lancar, yaitu adanya tunggakan pembayaran angsuran pokok dan keuntungan melebihi 90 hari hingga 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak lancar, perjanjian piutang tidak menyeluruh, dan perikatan agunan kuat.
- c. Diragukan, yaitu pembayaran tagihan angsuran utama dan keuntungan setelah 180 hari hingga 270 hari.
- d. Dalam Perhatian Khusus, yaitu adanya pembayaran tagihan utama yang mengalami penunggakan dan keuntungan sampai dengan 90 hari, tetapi

terus menyerahkan laporan keuangan secara berkala, bukti perjanjian lengkap dan pengikatan agunan kuat.

- e. Macet, yaitu pembayaran tagihan utama dan keuntungan menunggak dan telah lebih dari 270 hari pengikat agunan tidak ada (Usanti P. & Shomad, 2013).

### **2.3.3. Fungsi dan Tujuan Pembiayaan**

Fungsi dari kegiatan pembiayaan pada suatu lembaga keuangan tidak sekedar sebagai pencari laba serta mendukung bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga sebagai wadah terciptanya pasar bisnis yang aman, antara lain :

- a. Pembiayaan yang diberikan menggunakan pedoman islam yaitu bagi hasil dimana hal tersebut memudahkan nasabah.
- b. Membebaskan masyarakat pada kelompok ekonomi rendah dari kejamnya rentan dari pembiayaan yang diberikan.
- c. Membantu masyarakat lemah yang tidak menggunakan jasa bank umum non syariah sebab tidak dapat melakukan pemenuhan syarat yang diberikan oleh bank umum non syariah (Adiwarman Karim, 2010).

Adapun tujuan dari pembiayaan yang berdasarkan prinsip islam ialah agar adanya peningkatan kondisi perekonomian yang beradarkan pada semua nilai yang ada pada Islam. Pembiayaan itu wajib mencakup semua usaha dibidang industri, pertanian, perdagangan dan bentuk usaha lainnya untuk menunjang meningkatnya lapangan kerja serta mendukung proses

keproduksiian dan kedistribusian barang maupun jasa agar kebutuhan impor maupun ekspor dapat terpenuhi (Nasution, 2018).

#### **2.3.4. Jenis-jenis Pembiayaan**

Dari berbagai macam pembiayaan yang ada di perbankan, pembiayaan yang diberikan oleh perbankan dikelompokkan menjadi beberapa jenis yang dilihat dari berbagai segi. Secara umum, jenis-jenis pembiayaan pada perbankan meliputi :

a. Dilihat dari segi kegunaan

Jenis pembiayaan dilihat dari segi kegunaan yaitu pembiayaan yang disalurkan dilihat dari kegunaan dana itu, dimana nantinya dipergunakan untuk kegiatan pokok ataukah dipergunakan pada kegiatan lainnya. Terdapat dua jenis pembiayaan yang dilihat dari segi kegunaan, yaitu (Arifin, 2009):

1.) Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi adalah pembiayaan yang bertujuan memenuhi masalah pada hal-hal seperti perluasan usaha jangka panjang, yang mempunyai ciri-ciri yaitu pembiayaan yang digunakan untuk mendapatkan barang, dipergunakan untuk melakukan rencana usaha yang tepat serta dipergunakan dalam kurun waktu menengah dan kurun waktu yang panjang.

2.) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja adalah penyaluran dana yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan produksi pada kegiatan operasional

usaha yang dijalankan, baik peningkatan produksi secara kuantitatif maupun kualitatif. Serta untuk memenuhi kebutuhan dagang atau utilitas tempat dari suatu barang.

b. Dilihat dari segi tujuan

Jenis-jenis pembiayaan dapat dibedakan dari segi tujuan pembiayaan terdapat dua macam antara lain :

1.) Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang dilakukan untuk pemenuhan berbagai kebutuhan yang berupa benda atau yang lainnya yang berguna untuk pemenuhan kepuasan yang bersifat konsumtif. Pada pembiayaan konsumtif ini tidak terjadi penambahan barang maupun jasa karena barang dan jasa tersebut memang diperuntukkan kepada individu atau badan usaha.

2.) Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk meningkatkan bisnis atau produksi yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada pihak nasabah. Pada pembiayaan jenis ini dapat diklasifikasikan kedalam dua macam, yaitu pembiayaan modal kerja guna memberikan produksi secara kuantitatif maupun kualitatif.

Pembiayaan produktif yang diberikan untuk memenuhi barang bertujuan untuk memberikan kelancaran dalam proses produksi, mulai dari mengumpulkan bahan mentah sampai pada pengelolaan dan penjualan barang yang sudah jual (Antonio, 2001).

### 2.3.5. Produk-produk Pembiayaan

Lembaga keuangan dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah, secara garis besar terbagi menjadi 5 produk yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya :

#### a. Pembiayaan Dengan Sistem Jual Beli

- 1.) Akad Murabahah, adalah jenis akad dimana menggunakan sistem jual beli yang pada pihak bank memenuhi barang diperlukan kepada nasabah dan nasabah melakukan pembelian terhadap barang tersebut dengan harga yang melebihi harga barang untuk dijadikan keuntungan yang didapatkan bank berdasarkan dengan perjanjian bersama.
- 2.) Akad Salam, adalah akad jual beli dengan cara pemesanan yang dilakukan oleh nasabah kepada bank dengan pembayaran dilakukan terlebih dahulu sesuai kesepakatan bersama.
- 3.) Akad Istishna, adalah akad jual beli ketika pihak nasabah melakukan kegiatan memesan barang kepada pihak bank dengan pembiayaan dapat dilakukan di awal waktu, tengah, maupun akhir waktu sesuai kesepakatan bersama.

#### b. Pembiayaan Dengan Sistem Bagi Hasil

- 1.) Akad Mudharabah, adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sistem kerja sama yang dalam menjalankan bisnisnya, dimana pihak tersebut yaitu pihak bank sebagai pihak yang mempunyai dana (*shahibul mal*) dan nasabah sebagai yang

mengelola bisnis (*mudharib*) dengan besarnya laba yang didapat dibagi berdasarkan dengan nisbah yang telah ditentukan saat akad dan pihak bank bertanggung jawab atas usaha tersebut kecuali apabila pihak kedua melakukan kelalaian.

2.) Akad Musyarakah, adalah akad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan sistem kerja sama yang dalam menjalankan bisnisnya, dimana setiap pihak berkontribusi dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha tersebut atas perjanjian yang telah dibuat.

c. Pembiayaan Berdasarkan Akad Qardh

Akad *qardh* adalah akad yang digunakan untuk memberikan pinjaman dana kepada nasabah dan nantinya nasabah harus mengembalikan dana pembiayaan yang telah diberikan tersebut berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

d. Pembiayaan Untuk Pengambilalihan Hutang

Akad hawalah merupakan akad yang diperuntukkan untuk pengambilalihan hutang dari orang yang berutang kepada pihak lain yang harus memikul hutangnya. Pada perbankan syariah, biasanya digunakan sebagai alat pembantu pemasok dalam melanjutkan produksinya dengan memberikan modal tunai.

e. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa merupakan pemberian jasa yang diperuntukkan kepada nasabah dari pihak bank dalam bentuk sewa dengan menggunakan akad ijarah. Ijarah merupakan akad yang diperuntukkan

guna memindahkan status kegunaan dan manfaat atas suatu barang atau jasa dengan cara sewa tanpa diikuti dengan pemindahalihan kepemilikan atas barang yang disewa (Antonio, 2001).

### **2.3.6. Analisis Kelayakan Pembiayaan**

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 2 menyatakan jika lembaga keuangan yang ada di Indonesia dalam menjalankan bisnisnya didasarkan pada prinsip ekonomi yaitu prinsip kehati-hatian, prinsip kehati-hatian yang ada pada perbankan tersebut merupakan hal yang wajib ada didalam dunia perbankan yang ada di Indonesia. Prinsip 5C merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian, sehingga bank wajib menerapkan prinsip tersebut dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Prinsip kehati-hatian tersebut tertuang pada kebijakan pokok pembiayaan, panduan dan prosedur penilaian kualitas pembiayaan, profesionalis dan integritas pengurus pembiayaan (Mudrajad et al., 2002).

Prinsip pembiayaan adalah acuan yang harus dipertimbangkan bank disaat memberikan kredit agar nantinya terhindar dari risiko yang tidak diinginkan. Prinsip 5C merupakan sebuah sistem yang digunakan oleh perbankan untuk mengukur kelayakan pembiayaan yang diberikan untuk calon peminjam. Secara umum, terdapat beberapa prinsip pembiayaan berdasarkan rumus 5C yang terdiri dari *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Condition* dan *Collateral*.

- a. *Character* (Kepribadian), adalah sifat atau waktu yang dimiliki calon kreditur yang dipercaya dapat melihat apakah calon kreditur benar-

benar dapat dipercaya dalam pemberian pembiayaan, seperti latar belakang pekerjaan calon kreditur, hobi, keadaan keluarga dan lingkungan sosialnya.

- b. *Capacity* (Kemampuan), adalah dalam melihat kemampuan berbisnisnya, pihak bank dapat melihat hal tersebut dari pendidikan yang dimiliki oleh calon kreditur, karena hal tersebut juga diukur dari kemampuan dalam memahami ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh pemerintah serta kemampuannya dalam mengembangkan bisnisnya selama ini. Sehingga akan dapat dilihat seberapa kemampuan yang dimilikinya untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan.
- c. *Capital* (Modal), adalah pihak bank dalam mengetahui apakah kualitas modal yang dimiliki calon kreditur tergolong sehat, maka perlu dilihat pada laporan keuangannya seperti neraca dan laporan laba rugi dengan cara mengukur segi rentabilitas, likuiditas, dan lainnya. Modal juga perlu diketahui dari mana sumbernya.
- d. *Condition of Economic* (Kondisi Ekonomi), adalah sebelum pihak bank memberikan pembiayaannya kepada calon kreditur, maka berhak menilai keadaan perekonomian yang dimiliki oleh calon kreditur baik keadaan yang pada saat itu maupun tahun berikutnya.
- e. *Collateral* (Jaminan), adalah jaminan yang dapat berupa barang atau surat berharga diberikan oleh calon kreditur kepada pihak bank. Jaminan yang diberikan tersebut merupakan jaminan kedua dimana kelancaran usaha yang dijalankannya yang nantinya akan dijadikan



sebagai jaminan utam oleh pihak bank. Dengan diberikannya jaminan sehingga bank dapat kepastian jika pembiayaan yang disalurkan dapat kembali pada waktu yang sesuai dengan perjanjian (Muhammad, 2005).

### **2.3.7. Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Pengertian dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, (T. T. H. Tambunan, 2021) adalah :

- a. Usaha Mikro adalah jenis bidang usaha yang bergerak pada sektor ekonomi yang bersifat produktif yang dilakukan oleh perorangan atau individu maupun instansi yang memenuhi persyaratan UMKM sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Usaha Mikro mempunyai nilai aset yang mencapai 50 juta rupiah dan tak termasuk tanah dan bangunan tempat bisnis yang dijalankan serta memiliki penghasilan tahunan paling tinggi 300 juta rupiah.
- b. Usaha Kecil adalah jenis bidang usaha yang bergerak pada sektor ekonomi yang bersifat produktif yang didirikan oleh individu atau instansi yang dapat berdiri secara independen dan tidak merupakan perwakilan dari perusahaan yang menjadi bagian dari bisnis Menengah dan usaha Besar. Usaha Kecil mempunyai nilai aset lebih dari 50 juta rupiah hingga mencapai 500 juta rupiah dan aset tersebut tak termasuk pada bagian tanah dan bangunan tempat bisnis dijalankan serta memiliki penghasilan tahunan melebihi dari tiga ratus juta rupiah sampai 2,5 miliar rupiah.

- c. Usaha Menengah adalah jenis bidang usaha yang bergerak pada sektor ekonomi yang bersifat produktif yang didirikan oleh perorangan atau instansi yang dapat berdiri sendiri dan bukan merupakan perwakilan dari perusahaan yang menjadi bagian dari usaha Mikro, usaha Kecil dan usaha Besar. Usaha Menengah mempunyai nilai aset lebih dari lima ratus juta rupiah hingga mencapai 10 miliar rupiah dan jumlah aset tersebut tak termasuk tanah dan bangunan tempat bisnis yang dijalankan serta memiliki penghasilan tahunan melebihi 2,5 miliar rupiah hingga mencapai 50 miliar rupiah.

UMKM adalah jenis bidang usaha ekonomi yang bersifat produktif yang didirikan oleh individu maupun instansi dan dapat berdiri sendiri yang mencakup semua bidang usaha ekonomi. Pada dasarnya perbedaan dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan bisnis lainnya yaitu berdasarkan jumlah dari kekayaan bersih dan jumlah dari total pekerja tetapnya. Namun perbedaan kriteria tersebut berbeda dari berbagai Negara, sehingga tidak mudah membandingkan peran UMKM antar Negara (T. Tambunan, 2012).

#### **2.4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah**

Bank syariah dalam kegiatannya menyalurkan pembiayaan kepada nasabah tentu berkeinginan bahwa pembiayaan yang dilakukan dapat dilalui tanpa hambatan dan nasabah yang diberikan pembiayaan dapat mengembalikan dananya secara lancar serta mematuhi apa yang telah disepakati bersama dalam perjanjian.

Namun pada praktiknya, pada saat pemberian dana atau pembiayaan oleh lembaga keuangan pasti akan ada kemungkinan terjadinya kredit macet atau

pembiayaan bermasalah, hal itu dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut (Kasmir, 2002):

- a. Dari Pihak Perbankan, yaitu pihak perbankan dalam menganalisis risiko kurang akurat sehingga timbul kesalahan dan hal yang terjadi tidak dipikirkan sebelumnya. Hal itu juga bisa terjadi karena kolusi dari pihak yang menganalisis pembiayaan dengan pihak debitur sehingga analisis yang dilakukan bersifat subjektif.
- b. Dari Pihak Nasabah, pembiayaan bermasalah terjadi karena dua hal yaitu karena adanya unsur kesengajaan dan karena kecelakaan atau tidak disengaja. Nasabah dapat melakukan kesengajaan dalam melakukan pembayaran tagihan kepada pihak bank sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah dan nasabah juga mengalami pembiayaan bermasalah diakibatkan karena adanya hal-hal yang diluar kendalinya.

## **2.5. Moral Hazard**

### **2.5.1. Pengertian**

Moral Hazard secara bahasa artinya bahaya moral. Sedangkan secara istilah merupakan suatu peluang yang memungkinkan terciptanya perilaku tidak jujur dan ketidak hati-hatian oleh pihak bertanggung yang akan menyebabkan kerugian. Dalam kajian akhlak, moral hazard tergolong kedalam akhlak yang buruk. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa moral hazard merupakan golongan dari akhlak muhlikat, yaitu suatu bentuk perilaku yang dimiliki oleh manusia yang dapat menimbulkan terjadinya kerusakan (Badrun, 2005).

Menurut Tri Susanto, moral hazard adalah bentuk sikap dari seorang individu maupun instansi yang tidak konsekuen secara menyeluruh dan tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, dan akibat perbuatannya cenderung bersifat kurang hati-hati serta melepas tanggung jawab akibat perbuatan yang dilakukan kepada orang lain (Badrun, 2005). Sehingga dapat disimpulkan bahwa moral hazard adalah suatu perbuatan yang tergolong buruk yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga, dimana mereka bersikap tidak konsisten atas apa yang dikatakan dan tidak bertanggung-jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga hal tersebut dapat merugikan orang lain.

Pada dunia perbankan, moral hazard dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu (Setiawan, 2019) :

a. Moral hazard pada tingkat bank

Moral hazard pada bank terjadi pada saat pihak bank sebagai mudhorib berlaku tidak hati-hati dalam penyaluran dana sehingga dapat menimbulkan kerugian yang dihadapi oleh nasabah. Selanjutnya pada saat bank tidak memberikan bagian dari shohibul maal sebagaimana rasio yang ditentukan pada awal kesepakatan, serta adanya ketidak patuhan pihak bank terhadap prinsip-prinsip syariah.

b. Moral hazard pada tingkat nasabah

Moral hazard yang dilakukan oleh nasabah terjadi pada produk pembiayaan yang berpegang di profit loss sharing. Akad mudharabah yang tak adanya jaminan sebagai syarat pada nasabah dalam menjalankan

bisnisnya dapat membuat jenis pembiayaan ini rawan terhadap masalah dikarenakan ketidak hati-hatian bank dalam menyalurkan dananya.

### **2.5.2. Sebab Terjadinya Moral Hazard**

Moral hazard terjadi umumnya pada dunia perbankan dalam hal penyaluran pembiayaan, walaupun telah dilakukan berbagai cara untuk mengatasi moral hazard tidak menutup kemungkinan akan adanya penyimpangan moral hazard dikemudian hari. Terjadinya moral hazard dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut tidak bisa dikendalikan secara pasti. Pada umumnya, moral hazard yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu (Suciningtias, 2017) :

a. Dari Pihak Perbankan (Faktor Internal)

Terjadinya perilaku moral hazard diakibatkan oleh adanya kesalahan dalam hal analisis pembiayaan. Dalam melakukan analisis pembiayaan kurang maksimal atau terjadinya kesalahan dalam proses perhitungan. Moral hazard juga bisa terjadi akibat dari adanya kolusi antara pihak yang menganalisis dengan piha nasabah dimana dalam melakukan analisis tidak dilakukan secara objektif. Proses penilaian dalam menganalisis pembiayaan dilakukan secara terburu-buru dan tidak menyeluruh sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan.

b. Dari Pihak Nasabah (Faktor Eksternal)

Faktor terjadinya perilaku moral hazard pada nasabah dapat terjadi karena dua hal yaitu unsur kesengajaan dan unsur ketidaksengajaan. Unsur kesengajaan dilakukan nasabah dimana nasabah dengan sengaja tidak

mengembalikan pembiayaan yang harus dibayarnya, padahal nasabah tersebut tergolong cukup mampu untuk mengembalikan dananya kepada pihak bank. Sedangkan pada unsur ketidaksengajaan, nasabah mempunyai niat untuk mengembalikan dana yang dipinjamkannya kepada pihak bank tetapi nasabah tersebut tidak mampu untuk mengembalikan dananya karena mengalami kesulitan pada bisnis yang dimilikinya.

### **2.5.3. Upaya Pencegahan Moral Hazard Pada Pembiayaan**

Moral hazard yang terjadi di dunia perbankan, khususnya pada pembiayaan, dapat dilakukan upaya pencegahan dengan melakukan penerapan manajemen risiko secara tepat. Dalam penerapannya, harus memenuhi beberapa prinsip seperti (Ibrahim & Ragimun, 2014) :

- a. Tranparansi, dalam melaksanakan pengelolaan resiko wajib dicoba secara transparan sebab apabila resiko yang timbul dirahasiakan hendak menimbulkan sumber permasalahan yang lebih besar.
- b. Assessment yang pas, maksudnya assessment yang terbuat wajib bersumber pada metodologi yang akurat. Industri membutuhkan investasi yang pas guna menyusun bermacam konsep, metodologi, dan teknik- teknik secara berkala supaya pengelolaan resiko terbilang kokoh.
- c. Terdapatnya data yang bermutu serta tepat waktu, sebab perihal ini bisa menunjang tingkatan akurasi assessment serta pengukuran yang bermutu dalam proses pengambilan keputusan.
- d. Diversifikasi, konsentrasi resiko beresiko untuk bank.

- e. Independensi, maksudnya pengelolaan resiko harus berpijak pada independensi dalam ikatan antara tiap- tiap unit di dalam organisasi.
- f. Terdapatnya pola keputusan yang disiplin, maksudnya mutu keputusan resiko bergantung pada bagaimana manajemen memutuskan metode terbaik yang dicoba dalam memakai konsep, metodologi dan perlengkapan serta metode yang ada. Sehingga proses pengambilan keputusan wajib menganut pada sesuatu pola baku serta diiringi oleh disiplin yang besar.
- g. Butuh terdapatnya penetapan limit serta toleransi resiko perbankan, penetapan limit yang dicoba hendak membagikan kepastian yang optimal terhadap pengambil resiko serta memperkecil kesempatan terbentuknya moral hazard.
- h. Implementasi internal kontrol pada tiap transaksi.

## **2.6. Penelitian Terdahulu**

Sebagai acuan untuk melakukan penelitian ini diperlukan beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya :

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mulyani, Yulita (2021)	Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 Pada Produk Pembiayaan Murabahah UMKM di BPRS Harta Insani Karimah Parahyangan Berdasarkan POJK Nomor 11 Tahun 2020	Persamaan dalam penelitian ini adalah tentang meneliti penerapan restrukturisasi pembiayaan bermasalah akibat pandemi Covid- 19 dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Perbedaan dalam penelitian ini adalah terletak pada objek penelitan yaitu pada BPRS Harta Insani Karimah Parahyangan dan hanya meneliti pada implementasi restrukturisasi pada pembiayaan Murabahah UMKM.
2.	Rizqi Jauharotul Amalia,	Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah di	Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti	Perbedaan dalam penelitian adalah terletak



	Iza Hanifuddin (2021)	Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam	tentang penerapan restrukturisasi pada lembaga keuangan syariah di masa pandemi Covid-19 dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.	pada tujuan penelitian yaitu untuk meneliti penerapan restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah secara keseluruhan dan berdasarkan perspektif Hukum Perikatan Islam.
3.	Mukhsinin, Sintan, Nurikurnia (2020)	Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen <i>Force Majeure</i> Pada PT. BPRS Ikhsanul Amal Gombang	Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang penerapan restrukturisasi pada lembaga keuangan syariah di masa pandemi Covid-19 dan metode penelitian	Perbedaan dalam penelitian adalah terletak pada objek penelitian yaitu di BPRS Ikhsanul Gombang dan pada tujuan penelitian yaitu

			yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.	untuk meneliti penerapan restrukturisasi pembiayaan dan manajemen risiko <i>force majeure</i> .
4.	Aulia Khasanatus Sa'adah, Dewi Robiatul Ahdawiyah, Dian Ayu Nadiyah, Sifa Atiqotus Zahro (2022)	Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Pada Sektor UMKM	Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang penerapan restrukturisasi pada lembaga keuangan syariah di masa pandemi Covid-19 dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.	Perbedaan dalam penelitian adalah terletak pada meneliti pembiayaan bermasalah secara keseluruhan, objek penelitian di BPRS secara keseluruhan dan meneliti pada dampak restrukturisasi yang dilakukan

				terhadap UMKM.
5.	Lidia Safitri Wahyuni (2021)	Analisis Pelaksanaan Retrukturisasi Pembiayaan Mikro Akibat Pandemi Covid-19 Di PT. BPRS Haji Miskin Pandai Sikek	Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang penerapan restrukturisasi pada lembaga keuangan syariah di masa pandemi Covid-19 dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.	Perbedaan dalam penelitian adalah terletak pada objek penelitian yaitu di BPRS Haji Miskin Pandai Sikek dan hanya meneliti pada implementasi restrukturisasi pada pembiayaan mikro dan teknik analisis data yang digunakan menggunakan 4 tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian

				data dan pengambilan kesimpulan.
6.	Fazha Alfa Said Syah (2022)	Financing Restructuring Effort To Handle Problem Financing During In The Pandemic Time Covid-19 At Pt. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pematang Siantar	Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang penerapan restrukturisasi pada lembaga keuangan syariah di masa pandemi Covid-19 dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.	Perbedaan dalam penelitian adalah terletak pada objek penelitian yaitu Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pematang Siantar dan hanya meneliti pada penerapan restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah.
7.	Nailan Fadhila Munahar (2020)	The Restructuring Of Non-Performing Financing At Islamic Bank (A Case Study	Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang penerapan	Perbedaan dalam penelitian adalah terletak pada objek yaitu

		At Bank Bri Syariah Malang)	restrukturisasi pada lembaga keuangan syariah di masa pandemi Covid-19 dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.	di bank BRI Syariah Malang dan hanya meneliti pada penerapan restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah atau NPF.
8.	Andi Aina Ilmih, Kami Hartono, Ida Musofiana (2021)	Islamic Credit Risk Management in Murabahah Financing-The Study of Islamic Banking in Malaysia (Manajemen Risiko Kredit Syariah di Pembiayaan Murabahah-Studi	Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang penerapan restrukturisasi pada lembaga keuangan syariah di masa pandemi Covid-19 dan metode penelitian yang digunakan	Perbedaan dalam penelitian adalah terletak pada objek yang diteliti berada di lembaga multifinance syariah dan meneliti pada analisis hukum penerapan

		Perbankan Syariah di Malaysia)	adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.	restrukturisasi pada pembiayaan bermasalah atau NPF.
9.	Rosbin (2020)	Credit Restructuring To Encourage Economic Recovery And Growth In 2021	Persamaan dalam penelitian ini adalah meneliti tentang penerapan restrukturisasi pada lembaga keuangan syariah di masa pandemi Covid-19 dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.	Perbedaan dalam penelitian adalah meneliti tentang restrukturisasi kredit untuk mendorong pemulihan ekonomi dan pertumbuhan tahun 2021.
10.	Endah Robiatula	Financing Restructuring During	Persamaan dalam penelitian ini	Perbedaan dalam penelitian

dawiyah, Rudi Setiadi, Dadang Rohandi, Udin Wahrudin, Inayatul Ummah (2022)	The Covid-19 Pandemic: The Tadhbiq Ahkam Paradigm	adalah meneliti tentang penerapan restrukturisasi pada lembaga keuangan syariah di masa pandemi Covid-19 dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.	adalah meneliti tentang restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi Covid-19 menggunakan paradigma tadhbiq ahkam dan teknik analisis data yang digunakan menggunakan 4 tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan.
--	--	---	---

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian**

Peneliti akan melakukan penelitian ini pada bulan Mei 2022. Penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini berada di BPRS Dana Amanah Surakarta yang beralamat di Jl. K. H Samanhudi No. 162, Sondakan, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM bermasalah pada BPRS Dana Amanah Surakarta di masa pandemi Covid-19.

##### **3.2. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan metode penelitian yang didasarkan pada filsafat *post positivisme* yang digunakan untuk melakukan penelitian pada suatu keadaan dari objek secara alamiah, dimana peneliti bertindak sebagai instrumen dalam mengumpulkan data yang dilakukan secara kelompok, analisis data berupa induktif atau kualitatif. Dan hasil dari penelitian kualitatif ini lebih mengutamakan makna dibandingkan dengan generalisasi. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, menerjemahkan, menerangkan, menjelaskan serta menjawab secara lebih rinci dan menyeluruh terhadap permasalahan yang diteliti dengan mempelajari sedalam mungkin suatu individu, kelompok maupun peristiwa. Pada penelitian ini, manusia berperan sebagai instrumen penelitian sedangkan hasil penelitian berupa pernyataan atau deskripsi yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Sugiyono, 2016).



### 3.3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Pada penelitian dengan menggunakan metode kualitatif ini tidak menggunakan istilah populasi, tetapi *social situation* yang merupakan kesenimbangan antara tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara sinergis. Peneliti secara khusus mengamati aktivitas dari orang-orang yang ada pada tempat tertentu (Sugiyono, 2008). Pada penelitian ini, populasi yang diambil adalah BPRS Dana Amanah Surakarta.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari suatu populasi yang dapat mewakili keseluruhan populasi yang hendak diteliti. Sampel yang baik adalah sampel yang dapat menggambarkan keseluruhan dari populasi. Sampel dalam penelitian yang menggunakan metode kualitatif bukan dinamakan responden tetapi disebut narasumber atau informan dalam penelitian (Sugiyono, 2012). Pada penelitian ini, peneliti mengambil informan sebanyak 5 orang yaitu Manager, *Account Officer* (AO) serta 3 nasabah pembiayaan UMKM di BPRS Dana Amanah Surakarta. Informan yang diambil oleh peneliti mempunyai beberapa kriteria sebagai berikut :

- 1.) Pegawai BPRS Dana Amanah Surakarta yang mempunyai wewenang dibidang pembiayaan.
- 2.) Pegawai BPRS Dana Amanah Surakarta yang menangani pembiayaan UMKM kepada nasabah.
- 3.) Pelaku UMKM.

- 4.) Nasabah pembiayaan di BPRS Dana Amanah Surakarta yang pernah mengalami kesulitan mengembalikan dananya dan melakukan restrukturisasi pembiayaan.

### **3.4. Teknik Pengambilan Sampel**

Teknik pengambilan sampel atau teknik sampling merupakan teknik yang digunakan untuk mengambil sampel dari keseluruhan populasi untuk diteliti oleh peneliti yang akan melakukan penelitian. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini dengan menggunakan teknik *non-probability sampling*. Teknik *non-probability sampling* sendiri mempunyai arti yaitu teknik pengambilan sampel yang pada proses pengambilan sampelnya tidak memberikan kesempatan kepada setiap populasi untuk menjadi sampel dalam penelitian yang dilakukan, sampel ditentukan sendiri oleh peneliti berdasarkan pertimbangan. Teknik *non-probability sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*, dimana teknik ini mempunyai pengertian yaitu proses pemilihan sampel dengan cara menentukan informan penelitian berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peneliti. Jadi dapat disimpulkan bahwa proses penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan saat peneliti melakukan penelitian langsung di lapangan. Dengan cara peneliti menentukan sendiri secara langsung beberapa orang khusus yang telah dipertimbangkan nantinya dapat menghasilkan data yang dibutuhkan dalam penelitian (Sugiyono, 2012).

### **3.5. Data dan Sumber Data**

- a. Data Primer

Data primer merupakan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti yang didapatkan secara langsung dari sumbernya yang digunakan untuk menjawab penelitiannya. Data primer merupakan data asli yang berasal langsung dari sumbernya, sehingga peneliti berlaku sebagai pihak pertama yang memperoleh data tersebut (Istijanto, 2009). Data primer dari penelitian ini diperoleh dari observasi yang dilakukan oleh peneliti pada pihak BPRS Dana Amanah Surakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sebelumnya telah ditemukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga peneliti selanjutnya tidak perlu mengumpulkan data dari sumber aslinya. Dengan kata lain data tersebut sudah ada atau sudah disediakan oleh pihak lain (Istijanto, 2009). Data sekunder pada penelitian ini meliputi dokumen yang dipublikasikan, buku-buku, jurnal, karya ilmiah, dan lainnya.

### **3.6. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah catatan dari suatu peristiwa beserta keterangan dan karakteristiknya secara menyeluruh maupun tidak pada suatu elemen populasi yang dapat mendukung suatu penelitian yang dilakukan (Agung, 2012). Teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut :

- a. Observasi, merupakan pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yang dimaksudkan untuk mengumpulkan data atau informasi pada penelitian dengan cara melakukan pengamatan dan pengindraan (Bungin, 2010). Pada

penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk menemui informan.

- b. Wawancara, merupakan pertemuan dua pihak sebagai penanya dan narasumber dimana dalam pertemuan tersebut terjadi pertukaran ide melalui tanya jawab sehingga dapat menghasilkan informasi tertentu (Sugiyono, 2015). Pada penelitian, penulis melakukan wawancara dengan pihak dibagian pembiayaan pada BPRS Dana Amanah Surakarta.
- c. Dokumentasi, adalah catatan suatu peristiwa yang pernah terjadi dimasa lalu yang bisa berupa gambar, tulisan dan bentuk lainnya (Sugiyono, 2015). Dokumentasi pada penelitian berbentuk laporan keuangan dan catatan penting lainnya serta dalam bentuk digital berupa foto bersama narasumber.

### **3.7. Teknik Analisis Data**

Analisis data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi ialah metode yang digunakan untuk menguji suatu informasi untuk mengetahui kevalidan dari data tersebut, apakah data tersebut dapat dikatakan valid ataupun tidak terhadap informasi yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Triangulasi adalah teknik yang digunakan guna menguji keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara terhadap objek yang diteliti (Sasongko & Triwijayanti, 2014).

Teknik triangulasi yang dilakukan oleh peneliti mengacu pada konsep penggunaan sumber dan teori yang berbeda (Samsu, 2017).

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan kegiatan memeriksa dan membandingkan kembali data ataupun informasi yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan dengan waktu dan tempat yang berbeda. Triangulasi sumber dilaksanakan dengan membandingkan bentuk tunggal dari data yang ada yang telah di peroleh dari hasil penelitian berupa hasil wawancara dengan pengamatan secara langsung di lapangan.

## 2. Triangulasi Teori

Triangulasi teori didasarkan pada asumsi fakta tertentu yang keabsahannya tidak bisa diperiksa hanya dengan satu teori. Dalam triangulasi teori, fakta yang diperoleh dapat diperiksa keabsahannya apabila terdapat dua teori atau lebih. Triangulasi teori bertujuan untuk membandingkan informasi yang didapatkan dari berbagai pihak guna menjamin tingkat kepercayaan data, serta mencegah adanya subjektivitas peneliti.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Gambaran Umum Penelitian**

Pada dunia perbankan, khususnya dalam hal pembiayaan memerlukan manajemen risiko yang tepat. Manajemen risiko adalah suatu proses dimana didalamnya terkandung kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengawasan terhadap sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya dengan menggunakan suatu metode yang telah terstruktur untuk menghalau adanya hal yang tidak diinginkan dan tercapainya tujuan dengan efektif dan efisien. Manajemen risiko tersebut dibuat dengan tujuan agar risiko-risiko yang timbul dapat diminimalisir. Pada pembiayaan, masalah umum yang timbul yaitu adanya pembiayaan bermasalah, sehingga perlu adanya manajemen di setiap lembaga keuangan.

Penelitian strategi manajemen risiko untuk mengatasi pembiayaan UMKM bermasalah yang dilakukan di BPRS Dana Amanah Surakarta dilakukan karena adanya pembiayaan bermasalah pada BPRS Dana Amanah Surakarta di masa pandemi Covid-19. Pada tahun sebelumnya adanya NPF yang tergolong cukup tinggi sehingga kondisi NPF pada BPRS Dana Amanah Surakarta berada di posisi tidak sehat. Peneliti telah melakukan observasi di BPRS Dana Amanah Surakarta dan menemukan masalah pada pembiayaan, khususnya pada pembiayaan UMKM. Pembiayaan UMKM yang dilakukan oleh BPRS Dana Amanah Surakarta sempat mengalami masalah di masa pandemi Covid-19. Masalah yang timbul tersebut disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama timbul akibat perilaku bank (faktor internal) dan faktor kedua akibat perilaku nasabah (faktor eksternal).

Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut akibat adanya perilaku moral hazard pada pembiayaan UMKM yang ada di BPRS Dana Amanah Surakarta. Moral hazard adalah suatu perbuatan yang tergolong buruk yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga, dimana mereka bersikap tidak konsisten atas apa yang dikatakan dan tidak bertanggung-jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga hal tersebut dapat merugikan orang lain. Moral hazard yang terjadi di dunia perbankan, khususnya pada pembiayaan, dapat dilakukan upaya pencegahan dengan melakukan penerapan manajemen risiko secara tepat. Dalam penerapannya, harus memenuhi beberapa prinsip yaitu transparansi, assessment yang tepat, adanya informasi yang berkualitas dan tepat waktu, diversifikasi, independensi, adanya pola keputusan yang disiplin, perlu adanya penetapan limit dan toleransi risiko perbankan, implementasi internal kontrol pada setiap transaksi.

Untuk menghadapi kondisi dimasa pandemi Covid-19 tersebut, BPRS Dana Amanah Surakarta memerlukan untuk adanya manajemen risiko yang tepat yang diterapkan sesuai dengan POJK No.11/POJK.03/2020 yang membahas mengenai pemberlakuan restrukturisasi pembiayaan atau kredit pada lembaga keuangan. Restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan yaitu dengan *rescheduling* (penjadwalan kembali), *restructuring* (penataan kembali), dan *reconditioning* (persyaratan kembali).

Metode yang digunakan untuk melakukan penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan teknik pengambilan sampel adalah *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel

dengan cara memilih subjek berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi ke BPRS, wawancara dengan pihak BPRS dan nasabah dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan teknik triangulasi.

#### **4.2. Temuan Penelitian**

Masuknya wabah pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020 lalu memberikan dampak yang timbul diberbagai sektor, salah satunya adalah sektor perbankan. Hal tersebut dapat dilihat dari nasabah pembiayaan yang tidak bisa membayar kewajibannya saat pandemi. Sehingga memungkinkan terjadinya risiko kredit atau risiko pembiayaan pada perbankan yang dapat menjadikan potensi gangguan kinerja dari perbankan itu sendiri dan mengakibatkan terguncangnya stabilitas keuangan yang akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai stimulus perekonomian sebagai salah satu langkah untuk memperbaiki ekonomi di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 11/POJK.03/2020 yang membahas mengenai pemberlakuan restrukturisasi pembiayaan atau kredit saat pandemi Covid-19.

Berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 menjelaskan bahwa pihak dari perbankan dapat menerapkan kebijakan tersebut kepada debitur yang terdampak Covid-19 dengan berhati-hati untuk menghindari terjadinya risiko atau hal lain yang tidak diharapkan. Debitur yang dimaksud didalamnya adalah nasabah dari



perbankan itu sendiri termasuk UMKM yang mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya terhadap bank.

Berdasarkan POJK No. 11/POJK.03/2020 membahas mengenai restrukturisasi atau relaksasi pembiayaan untuk debitur yang terdampak Covid-19, kebijakan tersebut diantaranya : Kualitas aset yang ditetapkan berupa pembiayaan atau kredit dengan plafon paling banyak 10 miliar yang berdasarkan pada ketepatan pembayaran pokok atau bunga. Dan menetapkan kualitas kredit atau pembiayaan debitur menjadi lancar setelah dilakukannya restrukturisasi. Restrukturisasi yang dimaksud dalam POJK diantaranya sebagai berikut : Menurunkan suku bunga memperpanjang jangka atau waktu tenor, mengurangi tunggakan pokok, mengurangi tunggakan bunga, menambahkan fasilitas pembiayaan atau kredit dan mengkonversikan pembiayaan/kredit debitur menjadi penyertaan modal sementara. Ketentuan atau syarat dalam memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada debitur yaitu: restrukturisasi diberikan kepada debitur yang terdampak covid-19 termasuk debitur UMKM dan pemberian restrukturisasi kepada debitur dilakukan setelah debitur terdampak covid-19 termasuk debitur UMKM.

#### 1. Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan UMKM Bermasalah Pada BPRS Dana Amanah Surakarta di Masa Pandemi Covid-19

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak BPRS Dana Amanah Surakarta, bahwa implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM bermasalah pada BPRS Dana Amnah Surakarta di masa pandemi Covid-19 yaitu telah sesuai dengan POJK No.11/POJK.03/2020. Namun

pada skemanya, OJK membebaskan lembaga keuangan untuk melakukan restrukturisasi untuk menghindari risiko yang terjadi asalkan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan dapat pertanggung jawabkan.

BPRS Dana Amanah Surakarta dalam menerapkan kebijakan restrukturisasi pembiayaan pada awalnya memberikan sosialisasi berupa informasi mengenai kebijakan restrukturisasi yang dikeluarkan oleh OJK untuk meringankan beban kewajiban bagi nasabah UMKM yang usahanya terdampak oleh pandemi Covid-19. Pihak BPRS membebaskan nasabah untuk mengambil restrukturisasi pembiayaan dan melakukan pengajuan restrukturisasi pembiayaan ke BPRS. Dengan syarat, usaha yang dijalankannya benar-benar terdampak oleh pandemi Covid-19 sehingga nasabah tidak mempunyai kemampuan untuk membayar kewajibannya kepada BPRS.

BPRS Dana Amanah Surakarta sendiri dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan di masa pandemi Covid-19 ini telah dipertimbangkan sedemikian rupa untuk meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Dalam menerapkan kebijakan restrukturisasi, skema yang dilakukan oleh BPRS Dana Amanah Surakarta yaitu:

a. Pemindehan Kewajiban

Nasabah yang dalam mengambil kebijakan restrukturisasi pembiayaan berupa pemindahan kewajiban dilakukan dengan cara memindah atau menggeser pembayaran kewajiban yang dimiliki menjadi dibelakang. Misalkan pada tahun ini nasabah mendapat keringanan membayar angsuran, maka nasabah dalam membayarkan angsurannya dapat memberikan semampunya. Jadi untuk

siswa kewajiban yang tidak mampu dibayarkan oleh nasabah tersebut akan dibayarkan pada saat jatuh tempo. Pemindahan kewajiban ini juga dapat membantu meringankan beban nasabah UMKM dalam menunaikan kewajibannya kepada BPRS, tetapi keringanan yang diberikan tersebut tidak dengan cara memotong seluruh atau sebagian kewajiban yang dimiliki oleh nasabah.

b. Perpanjangan Jangka Waktu Angsuran

Kebijakan restrukturisasi yang dilakukan BPRS Dana Amanah Surakarta selain melakukan pemindahan kewajiban yaitu melakukan perpanjangan jangka waktu angsuran. Nasabah pembiayaan UMKM yang mengajukan restrukturisasi pembiayaan dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran yaitu dengan cara memperpanjang jangka waktu angsuran misalnya yang awalnya nasabah memiliki jangka waktu angsuran selama satu tahun maka dengan mengambil kebijakan ini maka jangka waktu angsurannya diperpanjang menjadi dua tahun. Artinya dengan memperpanjang jangka waktu angsuran tersebut, kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah tersebut setiap bulannya menjadi lebih kecil. Sehingga hal tersebut dapat meringankan beban kewajiban yang dimiliki oleh nasabah yang terdampak pandemi Covid-19.

Setelah nasabah mengajukan dan mendapatkan keringanan berupa restrukturisasi pembiayaan tersebut, pihak BPRS Dana Amanah Surakarta juga perlu untuk tetap memantau jalannya usaha nasabah setelah mereka mendapatkan restrukturisasi pembiayaan. Sehingga nantinya dapat memberikan laporan

perkembangan usaha nasabah apakah sudah mulai membaik atau belum seiring dengan berjalannya waktu.

## 2. Kendala Yang Dihadapi BPRS Dana Amanah Surakarta Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan UMKM Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19

Dalam mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM bermasalah di masa pandemi Covid-19 yang telah diatur oleh POJK No.11/POJK.03/2020 mengenai restrukturisasi atau relaksasi pembiayaan untuk debitur yang terdampak Covid-19, tidak lantas menjadikan lembaga keuangan yang menerapkan kebijakan tersebut terbebas dari adanya risiko atau kendala-kendala yang mungkin dapat timbul. Kendala-kendala tersebut mungkin saja dapat terjadi pada lembaga keuangan akibat dari menerapkan restrukturisasi pembiayaan yang telah dilakukan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap pihak BPRS Dana Amanah Surakarta, menjelaskan bahwa BPRS Dana Amanah Surakarta dalam mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM bermasalah di masa pandemi Covid-19 menemukan kendala. Kendala tersebut terjadi karena banyaknya nasabah UMKM yang mengajukan restrukturisasi pembiayaan akibat usaha yang dijalankan terkena dampak pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan mereka susah melunasi angsuran kepada BPRS.

Karena hal itu maka tingkat kesehatan BPRS dikhawatirkan akan menurun. Sehingga pihak BPRS Dana Amanah Surakarta perlu untuk memperhatikan hal

tersebut. BPRS Dana Amanah Surakarta perlu usaha yang lebih maksimal lagi untuk menjaga tingkat kesehatan BPRS.

Disamping itu, tim marketing atau AO dari pihak BPRS Dana Amanah Surakarta dalam melakukan survey dan pemantauan usaha yang dijalankan oleh para nasabah UMKM menjadi terbatas karena adanya pandemi Covid19 yang terjadi.

### 3. Strategi Yang Dilakukan BPRS Dana Amanah Surakarta Atas Kendala Yang Dihadapi Saat Mengimplementasikan Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan UMKM Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19

Strategi dilakukan karena terjadinya kendala dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Walaupun saat mengimplementasikan kebijakan relaksasi kendala yang dihadapi tidak banyak namun tetap harus terdapat strategi agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi.

Dampak dari Covid-19 yang sangat dirasakan oleh UMKM adalah usahanya yang tidak bisa dilanjutkan, sehingga menjadikan nasabah tidak dapat membayar kewajibannya kepada BPRS Dana Amanah Surakarta. Hal tersebut menjadikan BPRS Dana Amanah Surakarta mengambil tindakan untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan. Dan hal tersebut dikhawatirkan akan memberikan dampak bagi kesehatan BPRS. Sehingga BPRS Dana Amanah Surakarta perlu untuk melakukan strategi dalam menangani kendala akibat kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang diberikan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pihak BPRS Dana Amanah Surakarta, bahwa strategi yang dilakukan oleh BPRS Dana Amanah

Surakarta atas kendala yang dihadapi saat mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM bermasalah di masa pandemi Covid-19 yaitu dengan cara melakukan pemetaan atau pengklasifikasian terhadap UMKM yang terdampak oleh pandemi Covid-19. Jadi para UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 diklasifikasikan dari yang terdampak paling parah atau besar terhadap pandemi ke UMKM yang terdampak paling ringan atau kecil.

Pemberian restrukturisasi pembiayaan pada BPRS Dana Amanah Surakarta kepada UMKM yang terdampak pandemi Covid-19 diutamakan dari yang paling penting dulu untuk direstrukturisasi. Artinya UMKM yang benar-benar tidak mampu membayar angsuran akibat usahanya terkena dampak pandemi lah yang akan diperhatikan terlebih dahulu. Lalu seiring berjalannya waktu saat UMKM yang telah diberikan restrukturisasi pembiayaan sudah mulai membaik maka pihak BPRS Dana Amanah Surakarta dapat memperhatikan UMKM yang lainnya yang juga mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19.

#### **4.3. Pembahasan**

##### **1. Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan UMKM Bermasalah Pada BPRS Dana Amanah Surakarta di Masa Pandemi Covid-19**

Dalam membantu UMKM yang kesulitan membayar kewajibannya, BPRS Dana Amanah Surakarta memberikan restrukturisasi pembiayaan yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang ada dalam POJK No.11/POJK.03/2020. Pada awalnya, pihak BPRS menginformasikan

kepada pihak nasabah jika ada keringanan bagi nasabah UMKM yang terkena dampak pandemi Covid-19 berupa restrukturisasi pembiayaan.

*“...kita ngajuin keringanan. Dulu itu kan awalnya ada sosialisasi dari pihak BPRS. Biasanya bayarnya itu berapa terus nanti jadi berapa gitu, apa itu namanya restrukturisasi yaa.”* (Informan 1 - UMKM, 22 Agustus 2022).

*“Awalnya ngambil restrukturisasi itu kita dapat informasi dari BPRS sih mbak, dikasih tahu kalau usahanya ini berdampak pandemi dan susah bayar angsuran kesana itu daripada nunggak mending disuruh ambil keringanan berupa apa ya itu restrukturisasi...”* (Informan 2 - UMKM, 23 Agustus 2022).

*“Saya ngambil restruktur itu ngajuin kesana. Dapat informasi sebelumnya dari sana. Ngajuin restruktur ini juga biar nanti dapat keringanan dari sana mbak...”* (Informan 3 - UMKM, 23 Agustus 2022).

*“Itu pertama-tama itu kami menginfokan ke nasabah kalau dimasa covid ini ada keringan berupa restrukturisasi ini, lha terus bagi nasabah yang terdampak covid usahanya itu...”* (Marketing, 4 Agustus 2022).

Hasil analisa menggunakan Triangulasi Sumber, yang mana dilakukan wawancara bersama ketiga informan UMKM dan pihak marketing BPRS Dana Amanah Surakarta yang menjelaskan bahwa awal dari nasabah mendapatkan informasi mengenai restrukturisasi pembiayaan ialah mendapatkan informasi dari pihak BPRS.

Hasil analisa menggunakan Triangulasi Teori yang mana dilakukan wawancara bersama informan UMKM 2 dan 3 serta marketing BPRS Dana Amanah Surakarta yang meyebutkan bahwa restrukturisasi yang nasabah tahu ialah mengenai keringanan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Adha & Joesoef (2020) yang menjelaskan bahwa relaksasi bertujuan untuk mempermudah nasabah untuk membayar kewajibannya. Serta menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (2008) yang menjelaskan bahwa restrukturisasi pembiayaan ialah usaha bank dalam membantu nasabah agar nasabah bisa menyelesaikan kewajibannya.

Penerapan kebijakan restrukturisasi oleh BPRS Dana Amanah Surakarta seperti yang terdapat dalam POJK No.11/POJK.03/2020, restrukturisasi yang diberikan diantaranya pemindahan kewajiban dan perpanjangan jangka waktu angsuran.

a. Pemindahan Kewajiban

Kebijakan restrukturisasi pembiayaan dengan cara melakukan pemindahan kewajiban yang diberlakukan oleh BPRS Dana Amanah Surakarta dilakukan dengan cara memindah atau menggeser pembayaran kewajiban menjadi dibelakang.

*“Kalau restrukturisasi itu bisa berupa perpanjangan atau memindah kewajiban dibelakang, intinya tidak memotong seluruh atau sebagian kewajiban nasabah tapi hanya memindah atau menggeser. Itu yang*



*diterapkan. Jadi misalkan tahun ini ada keringanan lha nanti keringanannya itu sisanya itu dibebankan pada akhir jatuh tempo...”*

(Manajer, 9 Agustus 2022)

*“Restrukturisasi di BPRS kita ini rata-rata dengan melakukan pemindahan kewajibannya nasabah, jadi kalau saat ini ada keringanan lha nanti nasabah bayar angsuran itu semampunya dia dulu. Lha terus sisanya nanti bagaimana, nah sisanya bisa dilunasi nanti saat jatuh tempo, itu yang pertama.”* (Marketing, 4 Agustus 2022)

*“Terus saya ajuin kesana dan diproses kan itu mba terus yaudah dapat keringanan lah yaa. Dulu awal itu bayarnya semampunya saya terus lama-lama kan jadi naik lagi kan usahanya sudah mulai membaik juga. Itu juga untuk bayar sisanya itu..”* (Informan 2 – UMKM, 23 Agustus 2022)

Hasil analisa menggunakan Triangulasi Sumber, yang mana dilakukan wawancara bersama Manajer, Marketing dan Nasabah UMKM 2 pada bagian pembiayaan yang menjelaskan mengenai keringanan dilakukan dengan cara pemindahan kewajiban dimana nasabah membayar semampunya dan sisa angsuran dibayarkan pada saat akhir tempo.

Hasil analisa menggunakan Triangulasi Teori yang mana wawancara bersama Manajer, Marketing dan Nasabah UMKM 2 yang menjelaskan mengenai penambahan jangka waktu angsuran. Hal tersebut sesuai dengan teori yang ada dalam POJK Nomor 11/pojk.03/2020 yang

menjelaskan bahwa pelaksanaan restrukturisasi dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank. Dapat dilakukan dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok dan bunga, penambahan fasilitas pembiayaan dan lainnya.

Hasil analisa menggunakan Triangulasi Teori yang mana dilakukan wawancara bersama Manajer, Marketing dan Nasabah UMKM 2 yang menjelaskan mengenai kelonggaran pembayaran. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Adha & Joesoef (2020) yang menjelaskan bahwa relaksasi kredit adalah pelonggaran pembayaran atau penambahan jangka waktu angsuran.

b. Perpanjangan Jangka Waktu Angsuran

Kebijakan restrukturisasi pembiayaan dengan cara melakukan perpanjangan jangka waktu angsuran yang diberlakukan oleh BPRS Dana Amanah Surakarta dilakukan dengan cara memperpanjang waktu angsuran sehingga kewajiban yang harus dibayarkan oleh nasabah setiap bulannya menjadi lebih kecil.

*“Kalau yang diperpanjang ya itu nanti tenornya diperpanjang terus kan otomatis jadi apa besarnya angsuran kan menjadi mengecil kan itu.”* (Manajer, 9 Agustus 2022)

*“Nah yang kedua ada juga sebagian nasabah yang melakukan perpanjangan tenir atau waktu angsurannya. Mereka yang mengambil itu nanti tenornya misalnya tadi dua tahun diperpanjang*

*jadi tiga tahun misalnya, nantikan jadinya angsurannya berkurang jumlahnya.” (Marketing, 4 Agustus 2022)*

*“...kalau saya itu mintanya diperpanjang mbak. Jadi gini, awalnya itu saya ngajuin selama dua tahun kan terus saya minta diperpanjang aja jadi nanti saya mbayarnya juga jadi ringan. Kan otomatis kalau diperpanjang jadi lebih kecil dari yang sebelumnya kan.” (Informan 3 - UMKM, 23 Agustus 2022)*

Hasil analisa menggunakan Triangulasi Sumber, yang mana dilakukan wawancara bersama Manajer, Marketing dan Informan UMKM 3 pada bagian pembiayaan yang menjelaskan mengenai keringanan dilakukan dengan cara penambahan jangka waktu angsuran.

Hasil analisa menggunakan Triangulasi Teori yang mana wawancara bersama Manajer, Marketing dan nasabah UMKM 3 yang menjelaskan mengenai penambahan jangka waktu angsuran. Hal tersebut sesuai dengan teori yang ada dalam POJK Nomor 11/pojk.03/2020 yang menjelaskan bahwa pelaksanaan restrukturisasi dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank. Dapat dilakukan dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok dan bunga, penambahan fasilitas pembiayaan dan lainnya.

Hasil analisa menggunakan Triangulasi Teori yang mana dilakukan wawancara bersama Manajer, Marketing dan nasabah UMKM 3 yang menjelaskan mengenai penambahan jangka waktu angsuran. Hal tersebut

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Adha & Joesoef (2020) yang menjelaskan bahwa relaksasi kredit adalah pelanggaran pembayaran atau penambahan jangka waktu angsuran.

## 2. Kendala Yang Dihadapi BPRS Dana Amanah Surakarta Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan UMKM Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19

Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan pastinya terdapat kendala yang dihadapi oleh suatu lembaga keuangan. Begitu pula dengan BPRS Dana Amanah Surakarta yang terdapat kendala saat mengimplementasikan kebijakan relaksasi pembiayaan. Kendala yang dihadapi berupa kesehatan bank akan menurun akibat diberlakukannya kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan tersebut.

*“Kalau kendalanya sebenarnya tidak terlalu cuma tingkat kesehatannya kan dikhawatirkan kan berkurang, lha kita harus benar-benar memilah mana yang urgen dan mana yang bertahap...”* (Manager, 9 Agustus 2022).

*“...Kalau di perusahaan mungkin ditakutkan tingkat kesehatannya itu bisa menurun itu bisa saja terjadi.”* (Marketing, 4 Agustus 2022).

Hasil analisa menggunakan Triangulasi Sumber yang mana dilakukan wawancara dengan Manager dan Marketing yang memaparkan bahwa kendala yang terjadi dapat berupa tingkat kesehatan BPRS yang bisa menurun akibat diberlakukannya kebijakan restrukturisasi pembiayaan.

Selain itu, dampak lain dari Covid-19 yang dirasakan oleh BPRS Dana Amanah Surakarta ialah saat tim marketing akan melakukan survey dan pengecekan ke lokasi tempat usaha nasabah menjadi terbatas karena adanya pandemi.

*“Kendalanya mungkin pada saat pandemi ini jadi saat melakukan pengecekan atau survey usaha yang terdampak jadi sedikit terbatas, padahal harus benar-bener kita tahu kalau nasabah yang terdampak itu apakah mereka itu usahanya benar terdampak atau tidak...”* (Marketing, 4 Agustus 2020).

### 3. Strategi Yang Dilakukan BPRS Dana Amanah Surakarta Atas Kendala Yang Dihadapi Saat Mengimplementasikan Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan UMKM Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19

Adanya kendala yang timbul akibat dari pemberlakuan kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang diberikan kepada para nasabah UMKM yang mengalami penurunan pendapatan sehingga sulit untuk membayar angsuran kepada BPRS Dana Amanah Surakarta di masa pandemi Covid-19 mengharuskan pihak BPRS Dana Amanah Surakarta untuk menanggulangi kendala tersebut dengan menerapkan strategi yang tepat guna mengatasi kendala yang terjadi tersebut.

*“..., lha kita harus benar-benar memilah mana yang urgen dan mana yang bertahap. Dan Alhamdulillah kita sudah memetakan yang urgen dulu kita restruktur berjalan waktu sudah mulai membaik yang lain yang*

*sebelumnya belum kita restruktur kita restruktur.” (Manajer, 9 Agustus 2022).*

*“Jadi untuk mengatasinya ya kita harus benar-benar mengecek ke lapangan, terus juga dilihat laporannya bagaimana. Nanti kalau sudah kan kita jadi tahu oh ini bener-bener terdampak oh ini masih bisa ditahan begitu. Kita mengelompokkan berdasarkan usaha yang paling berimbas diklasifikasikan sampai yang masih bisa bertahan atau usahanya berdampaknya cuma kecil nggak yang besar. Jadi intinya diklasifikasikan berdasarkan usaha yang berimbas itu dari yang paling besar ke kecil dampaknya covid itu terhadap usaha nasabah.” (Marketing, 4 Agustus 2022).*

Hasil analisa menggunakan Triangulasi Sumber yang mana dilakukan wawancara dengan Manajer dan Marketing BPRS Dana Amanah Surakarta yang mana menjelaskan mengenai startegi yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi akibat restrukturisasi adalah dengan mengklasifikasikan UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dari analisis serta pembahasan yang telah diuraikan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM bermasalah pada BPRS Dana Amanah Surakarta di masa pandemi Covid-19 telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan Countercyclical dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019, diantaranya, informasi mengenai restrukturisasi pembiayaan yang diterbitkan oleh pemerintah dengan menjelaskan ketentuan yang ada kepada nasabah pembiayaan UMKM yang kesulitan membayar kewajibannya karena dampak dari pandemi Covid-19. Serta pada proses pengajuan restrukturisasi pembiayaan BPRS Dana Amanah Surakarta memberi kemudahan dengan syarat bahwa usahanya benar-benar terdampak oleh Covid-19. Untuk skemanya ada dua, yaitu dengan cara pemindahan kewajiban dan perpanjangan jangka waktu angsuran.
2. Kendala yang dihadapi BPRS Dana Amanah Surakarta dalam mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM bermasalah di masa pandemi Covid-19 yaitu lebih menjaga tingkat kesehatan BPRS karena dikhawatirkan tingkat kesehatan BPRS akan berkurang di masa pandemi ini.

3. Strategi yang dilakukan BPRS Dana Amanah Surakarta atas kendala yang dihadapi saat mengimplementasikan kebijakan restrukturisasi pembiayaan UMKM bermasalah di masa pandemi Covid-19 yaitu dengan cara memetakan atau mengklasifikasikan UMKM mana yang dampaknya paling besar dan mendahulukan UMKM yang paling berdampak terlebih dahulu untuk direstrukturisasi.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dapat diperbaiki oleh peneliti berikutnya. Keterbatasan-keterbatasan tersebut yaitu :

1. Jumlah informan yang ada dipenelitian ini cukup terbatas, yaitu sebanyak 5 orang sehingga peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah informan untuk melakukan penelitian agar penelitian yang dilakukan lebih bersifat menyeluruh.
2. Ruang lingkup penelitian yang dilakukan peneliti masih belum luas, karena hanya mencakup pelaku UMKM di BPRS Dana Amanah Surakarta sehingga diperlukan cakupan penelitian yang lebih luas lagi.

## **5.3 Saran**

1. Bagi peneliti selanjutnya agar nantinya penelitian yang dilakukan berada di wilayah yang berbeda dan pada lembaga keuangan yang berbeda pula.
2. Bagi peneliti selanjutnya agar nantinya menambah jumlah informan pada penelitian agar data dan informasi yang didapatkan lebih akurat.



3. Bagi peneliti selanjutnya agar mencantumkan data-data tentang perkembangan UMKM-UMKM yang terbaru karena kondisi UMKM akan semakin berkembang seiring berjalannya waktu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, E.R. etc. (2022). Financing Restructuring During the Covid-19 Pandemic The Tadhbiq Ahkam Paradigm. *Al-Falah:Journal of Islamic Economic*, 7(1).
- Adha, R. A., & Joesoef, L. E. (2020). Penerapan Relaksasi Kredit Bagi Lembaga Pembiayaan Terkait Pandemi Corona Di Indonesia. *Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(2).
- Agung, A. A. P. (2012). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Universitas Brawijaya Press.
- Aisyah, E. N., & Maharani, M. (2021). Strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada UMKM di masa pandemi COVID-19. ... *SENANTIAS: Seminar Nasional* ..., 1(1), 287–296.  
<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/Senan/article/view/8206>
- Al-Arif, M. N. R. (2012). *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Alfabeta.
- Amalia, R.J. Hanifuddin, I. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syariah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam. *Kunuz:Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(2)
- Amanah, B. D. (2022). *Hebat Syariah – [ BDA ]*. BPRS Dana Amanah Surakarta.  
<https://bprsdanaamanah.com/hebat-syariah/>
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Pers.
- Arifin, Z. (2009). *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Azkia Publisher.
- Aryani, Y., Anggraeni, L., & Wiliasih, R. (2016). Determinant of Non Performing Financing in Islamic Banking Indonesia, 2010-2014. *Al-Muzara'ah*, 4(1), 2010–2014.

- Asmawidjaja, M. (2021). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah*.
- Badrun, F. (2005). *Etika Bisnis Dalam Islam*. UIN Jakarta Press.
- BKPM. (2020). *Upaya Pemerintah Memajukan UMKM Indonesia | BKPM*.  
<https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>
- Bungin, B. (2010). *Penelitian Kualitatif*. Kencana.
- Dorian, L. (2011). *Understanding Risk Mitigation Industry Insight A Newsletter for CAs in Industry*. Institute of Chartered Accountants of British Columbia
- Fahmi, I. (2015). *Manajemen Risiko Teori, Kasus dan Solusi*. Penerbit Alfabeta.
- Hartono, H. (2020). *Analisis Permasalahan Kredit Macet dalam Bidang Perbankan di Indonesia—Management*.  
<https://bbs.binus.ac.id/management/2020/01/analisis-permasalahan-kredit-macet-dalam-bidang-perbankan-di-indonesia/>
- Ibrahim, T., & Ragimun. (2014). Moral Hazard Dan Pencegahannya Pada Industri Perbankan di Indonesia. *Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal*.
- Ikatan Bankir Indonesia (IBI). (2015). *Manajemen Risiko 2* (1st ed.). Gramedia Pustaka Utama.
- Ilmih, A.A. Hartono, K. Musofiana, I. (2021). The Financing Restructuring Legal Analysis For Debtors Affected By Covid-19 In Sharia Multifinance Institutions. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 8(2).
- Irdawati, Mardia, Novela, V., Basmaria, E., Simarmata, A. K., Manullang, A. S., &

- Kusumadewi, Y. (2021). *Pengantar Manajemen Risiko dan Asuransi* (Abdul Karim (ed.)). Yayasan Kita Menulis.
- Istijanto. (2009). *Aplikasi Praktis Riset Pemasaran : Cara Praktis Meneliti Konsumen dan Pesaing*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kalsum, U., & Rahmi. (2017). Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada BNI Syariah Cabang Kendari). *Li Falah : Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2.
- Karim, Adiwarmarman. (2008). *Bank Islam Analisis Fiqh Dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmarman. (2010). *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2002). *Manajemen Perbankan*. Raja Grafindo Pers.
- Keuangan, O. J. (2020). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus D.*
- Kholiq, A., & Rahmawati, R. (2020). Dampak Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Terhadap Likuiditas Bank Syariah Pada Situasi Pandemi Covid-19. *El-Barka : Jurnal Of Islamic Economic and Business*, 3(2).
- Limanseto, H. (2021). *Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di Masa Pandemi*. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2939/dukungan-pemerintah-bagi-umkm-agar-pulih-di-masa-pandemi>

- Maralis, S., & Triyono, A. (2019). *Manajemen Risiko* (P. Dewi (ed.)). Deepublish.
- Mudrajad, Kuncoro, & Suhardjono. (2002). *Manajemen Perbankan : Teori dan Aplikasi*. BPFE-YOGYAKARTA.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. UUP-AMP YKPN.
- Muhammad. (2015). *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN.
- Muhfizar, Saryanto, Ningsih, A., Rudiyanto, M., Nasution, F., Nurhikmah, Badrianto, Y., Dewi, N. S., Kasanova, R., Wardhana, A., Djampangau, H. R. D., & Rochmi, A. (2021). *Pengantar Manajemen (Teori dan Konsep)* (Hartini (ed.)). Media Sains Indonesia.
- Mukhsimun. Nurikurnia, S. (2021). Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Pembiayaan UMKM Terdampak Covid-19 dan Manajemen Risiko Force Majeure pada PT BPRS Ikhsanul Amal Gombang. *Labatila: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 4(2)
- Mulyani. Yulita. (2021). Implementasi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Akibat Pandemi Covid-19 pada Produk Pembiayaan Murabahah UMKM di BPRS Harta Insan Karimah Parahyangan Berdasarkan POJK Nomor 11 Tahun 2020. *Uin Sunan Kalijaga*.
- Munahar, N.F. (2020). The Restructuring of Non-Performing Financing at Islamic Bank (A Case Study at Bank BRI Syariah Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(1).
- Nasution, M. L. I. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (M. Yafiz (ed.)). FEBI UIN-SU Press.
- National, G., & Pillars, H. (2021). *Merekam Pandemi Covid-19 dan*

*Memahami Kerja Keras Pengawal APBN.*

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020.*

Pratama, S., Kismartini, & Rahman, A. Z. (2020). *Dampak Kebijakan Pembatasan Sosialisasi Berskala Besar (PSBB) Terhadap Ekonomi Pelaku Usaha di Pasar Tanah Abang Jakarta.* 1–20.

Puspaningtyas, L. (2020). *Sejauh Mana Dampak Covid-19 Terhadap Bank Syariah?* / *Republika Online.* Republika.  
<https://republika.co.id/berita/q9sq59383/sejauh-mana-dampak-covid19-terhadap-bank-syariah>

Ramli, S. (2010). *Manajemen Risiko dalam Perspektif K3 OHS Risk Management.* Dian Rakyat.

Rasbin. (2020). Credit Restructuring to Encourage Economic Recovery and Growth in 2021. *Economic and Public Policy Division, 12(23).*

RI, K. (2020). *Penguatan Sistem Kesehatan dalam Pengendalian COVID-19 – P2P Kemenkes RI.* <http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalam-pengendalian-covid-19/>

Samsu. (2017). *Metode Penelitian : Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method Serta Research And Development* (Rusmini (ed.)). Pusaka Jambi.

Sa'adah, A.K. etc. (2022). Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Pada Sektor UMKM. *Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah, 6(1)*

- Sasongko, & Triwijayanti. (2014). Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Perhotelan dan Restoran di Kecamatan Pacet Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2(031).
- Setiawan, & Ali. (2020). Restrukturisasi Pembiayaan Selama Pandemi Covid-19 di Bank Muammalat Madiun. *An-Nisbah*, 3.
- Setiawan, F. (2019). *Strategi Pencegahan Moral Hazard*.
- Suciningtias, S. A. (2017). Indikasi Moral Hazard Pada Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 14(1).
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT. Alfabeta.
- Syah, F.A.S. (2022). Financing Effort to Handle Problem Financing During in the Pandemic Time Covid-19 at PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Pematang Siantar. *Al-Kharaj : Journal of Islamic Economic and Business*, 4(1).
- Tambunan, T. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia : Isu-Isu Penting*. LP3ES.
- Tambunan, T. T. H. (2021). *UMKM di Indonesia Perkembangan, Kendala, dan Tantangan* (1st ed.). Prenada.

- Usanti P., T., & Shomad, A. (2013). *Transaksi Bank Syariah*. Bumi Aksara.
- Utami, P. R. B. (2022). Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Perbankan Syariah (Studi Multi Situs Bank Muamalat Indonesia Capem Tulungagung dan Bank Rakyat Indonesia Syariah Capem Ploso Jombang). *At-Tujjar*, 10(01).
- Wahyuni, L.S. (2021). Analisis Pelaksanaan Restrukturisasi Pembiayaan Mikro Akibat Pandemi Covid-19 di PT BPRS Haji Miskin Pandai Sikek. *IAIN Bukittinggi*.
- World Health Organization. (2019). *Pertanyaan jawaban terkait COVID-19 untuk publik*. <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>

### **Sumber Wawancara**

- Wawancara Bapak Fajar, Manager Pembiayaan pada 9 Agustus 2022
- Wawancara Bapak Adit, Bidang Pembiayaan pada 4 Agustus 2022
- Wawancara Nasabah Pembiayaan UMKM 1 pada 22 Agustus 2022
- Wawancara Nasabah Pembiayaan UMKM 2 pada 23 Agustus 2022
- Wawancara Nasabah Pembiayaan UMKM 3 pada 23 Agustus 2022





## Lampiran 2

## TRANSKRIP WAWANCARA

Informan 1 (Manager)

Peneliti : *“Apa saja produk-produk yang ada di BPRS Dana Amanah Surakarta?”*

Informan : *“Banyak. Ada tabungan dan deposito, pembiayaan dan ada juga jasa-jasa lainnya.”*

Peneliti : *“Kalau produk khusus untuk pembiayaan UMKM apa produknya?”*

Informan : *“Tergantung nantinya di lapangan, nanti ditentukan berdasarkan kebutuhannya. Kalau misal untuk membeli barang bisa memakai akad murabahah contohnya. Kalau produk biasanya pakai pembiayaan Hebat Syariah dan Aset Refinancing.”*

Peneliti : *“Bagaimana praktiknya?”*

Informan : *“Ya seperti pada pembiayaan pada umumnya. Nanti nasabah datang ke kantor mengajukan pembiayaan lalu BPRS melakukan penilaian apakah nanti nasabah tersebut layak atau tidak menerima pembiayaan. Terus kalau layak ya pihak bank menerima dan memantau terus perkembangan usaha UMKM-nya supaya bisa terkendali.”*

Peneliti : *“Prosedur yang dilakukan sebelum mengajukan pembiayaan UMKM?”*

Informan : *“Secara teknis tetap harus survey, lihat jaminan dan lain-lain. Tapi yang ditekankan itu adanya pemahaman diawal untuk nasabah agar kegiatan berikutnya nasabah paham apa yang dilakukan dan tidak boleh dan sebagainya.”*

Peneliti : *“Faktor yang menjadikan penyebab pembiayaan UMKM bermasalah di masa pandemi Covid-19?”*

Informan : *“Ada banyak faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di masa pandemi. Bisa dari karakter nasabah yang buruk, penyalahgunaan dana akhirnya omset tidak nambah, kurang matang usaha yang dilakukan. Kalau dari pihak internal bank sendiri biasanya hanya karena pihak kita kurang teliti dalam melihat perkembangan usaha nasabah.”*

Peneliti : *“Bagaimana BPRS dalam menangani pembiayaan UMKM bermasalah di masa pandemi Covid-19?”*

Informan : *“Kita mengacu pada Peraturan OJK ya No.11 itu tentang pemberlakuan restrukturisasi yaa mbak.”*

Peneliti : *“Itu restrukturisasinya berupa apa ya pak?”*

Informan : *“Kalau restrukturisasi itu bisa berupa perpanjangan atau memindah kewajiban dibelakang, intinya tidak memotong seluruh atau sebagian kewajiban nasabah tapi hanya memindah atau menggeser. Itu yang diterapkan. Jadi misalkan tahun ini ada keringanan lha nanti keringanannya itu sisanya itu dibebankan pada akhir jatuh tempo. Itu untuk restrukturisasi skemanya, bisa perpanjangan bisa hanya memindah tapi rata-rata hanya memindah karena nasabah juga tidak pengen diperpanjang jangka waktu angsurannya. Kalau yang diperpanjang ya itu nanti tenornya diperpanjang terus kan otomatis jadi apa besarnya angsuran kan menjadi mengecil kan itu.”*

Peneliti : *“Prosesnya itu seperti apa pak, pertama-tama apa yang dilakukan BPRS atau nasabah saat akan melakukan restrukturisasi?”*

Informan : *“Kalau yg dilakukan BPRS ya itu tadi kita sudah tahu nasabah-nasabah yang berdampak langsung itu sudah tahu. Kami memberikan penawaran bagi nasabah yang mengadakan usahanya yang terkena dampak Covid, lha tawaran itu berupa restrukturisasi itu. Kita kasih penjelasan kalau direstrukturisasi itu seperti ini. Lha nanti nasabah ada yang mau direstruk tapi ada juga sebagian yang tidak menerima tawaran itu. Bagi nasabah yang direstruk itu nanti ada survey terus pemantauan dari pihak kami untuk dipantau nasabah, apakah dari mengambil restruktur itu sudah mulai membaik atau belum begitu. Jadi nantinya akan ada laporan dari perkembangan usaha nasabahnya.”*

Peneliti : *“Apa syarat bagi nasabah untuk dapat mengajukan restrukturisasi pembiayaan di BPRS?”*

Informan : *“Kalau syarat sesuai POJK nggih No.11 itu kan ada usaha yang berdampak langsung dan usaha yang berdampak tidak langsung. Sejak awal kami sudah memetakan usaha-usaha yang berdampak langsung dengan Covid, itu ya segera kita restrukturisasi. Tapi berkembangnya berjalannya waktu kan ada usaha yang tidak berdampak langsung lha itu kan juga berimbas. Lha sebagian juga kita restrukturisasi tapi dari penawaran itu kadang nasabah tidak mau direstrukturisasi juga ada karena masih dapat bertahan. Jadi kita sudah tahu usaha-usaha atau UMKM mana yang perlu kita lakukan restrukturisasi lha itu skemanya kita menawarkan, jadi ini ada keringanan angsuran, bukan potongan ya tapi keringanan dengan kata lain kolektibilitas itu tetep satu, jadi tidak merubah status kolektibilitas karena kalau hanya restrukturisasi tidak covid itu kan beda perlakuannya.”*

Peneliti : *“Apa kendala yang dihadapi BPRS dengan adanya restrukturisasi pembiayaan tersebut. Dan apa yang dilakukan BPRS untuk mengatasi kendala tersebut?”*

Informan : *“Kalau kendalanya sebenarnya tidak terlalu cuma tingkat kesehatannya kan dikhawatirkan kan berkurang, lha kita harus benar-benar memilah mana yang urgen dan mana yang bertahap. Dan Alhamdulillah kita sudah memetakan yang urgen dulu kita restruktur berjalan waktu sudah mulai membaik yang lain yang sebelumnya belum kita restruktur kita restruktur. Jadi sebenarnya tidak ada kendala untuk melakukan restruktur itu, untuk melakukan restruktur itu mudah. Cuma berdampaknya itu lho berdampaknya kan tingkat kesehatan bank lha itu yang harus kita jaga.”*

Informan 2 (Account Office)

Peneliti : *“Produk apa yang diberikan BPRS Dana Amanah dalam menyalurkan pembiayaan UMKM?”*

Informan : *“Tergantung kebutuhan dan situasi yang ada dilapangan nantinya.”*

Peneliti : *“Apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penyaluran pembiayaan UMKM?”*

Informan : *“Syaratnya ya syarat umum bank dalam mengajukan pembiayaan. KTP, KK dan lai-lain itu wajib dan di kami ada RAB. Jadi itu nanti untuk rencana usaha yang akan dilakukan nantinya.”*

Peneliti : *“Bagaimana BPRS dalam menangani pembiayaan UMKM bermasalah di masa pandemi Covid-19?”*

Informan : *“Kita itu melakukan pemberlakuan restrukturisasi dari OJK mbak.”*

Peneliti : *“Itu restrukturisasinya berupa apa ya pak?”*

Informan : *“Restrukturisasi di BPRS kita ini rata-rata dengan melakukan pemindahan kewajibannya nasabah, jadi kalau saat ini ada keringanan lha nanti nasabah bayar angsuran itu semampunya dia dulu. Lha terus sisanya nanti bagaimana, nah sisanya bisa dilunasi nanti saat jatuh tempo, itu yang pertama. Nah yang kedua ada juga sebagian nasabah yang melakukan perpanjangan tenir atau waktu angsurannya. Mereka yang mengambil itu nanti tenornya misalnya tadi dua tahun diperpanjang jadi tiga tahun misalnya, nantikan jadinya angsurannya berkurang jumlahnya.”*

Peneliti : *“Prosesnya itu seperti apa pak, pertama-tama apa yang dilakukan BPRS atau nasabah saat akan melakukan restrukturisasi?”*

Informan : *“Itu pertama-tama itu kami menginfokan ke nasabah kalau dimasa covid ini ada keringan berupa restrukturisasi ini, lha terus bagi nasabah yang terdampak covid usahanya itu. Nantinya mereka mengadakan kalau usahanya terdampak Covid-19 lha setelah itu baru pihak kita mengecek seberapa parah dampaknya lalu baru kita ambil tindakan. Terus nasabah nanti pilih diringankan dengan apa, atau dengan perpanjang tenor atau cuma digeser aja. Terus nanti ada laporan-laporan juga terkait perkembangan usahanya bagaimana.”*

Peneliti : *“Apa syarat bagi nasabah untuk dapat mengajukan restrukturisasi pembiayaan di BPRS?”*

Informan : *“Kalau syarat untuk direstruk ya itu usahanya harus benar-benar terdampak Covid-19. Nanti kan kita tahu mana usaha nasabah yang terdampak dan mana yang masih aman karena disurvei dulu.”*

Peneliti : *“Apa kendala yang dihadapi BPRS dengan adanya restrukturisasi pembiayaan tersebut. Dan apa yang dilakukan BPRS untuk mengatasi kendala tersebut?”*

Informan : *“Kendalanya mungkin pada saat pandemi ini jadi saat melakukan pengecekan atau survey usaha yang terdampak jadi sedikit terbatas, padahal harus benar-bener kita tahu kalau nasabah yang terdampak itu apakah mereka itu usahanya benar terdampak atau tidak. Terus harus benar-bener kita tahu kalau nasabah yang terdampak itu apakah mereka itu usahanya benar terdampak atau tidak. Parah atau tidak begitu, jadi tidak asal melakukan restruktur kepada nasabah yang mengadakan. Kalau di perusahaan mungkin ditakutkan tingkat kesehatannya itu bisa menurun itu bisa saja terjadi. Jadi untuk mengatasinya ya kita harus benar-benar mengecek ke lapangan, terus juga dilihat laporannya bagaimana. Nanti kalau sudah kan kita jadi tahu oh ini benar-bener terdampak oh ini masih bisa ditahan begitu. Kita mengelompokkan berdasarkan usaha yang paling berimbas diklasifikasikan sampai yang masih bisa bertahan atau usahanya berdampaknya cuma kecil nggak yang besar. Jadi intinya diklasifikasikan berdasarkan usaha yang berimbas itu dari yang paling besar ke kecil dampaknya covid itu terhadap usaha nasabah.”*

Informan 3 (Nasabah Pembiayaan UMKM 1)

Peneliti : *“Usaha apa yang digunakan?”*

Informan : *“Usaha yang dilakukan adalah toko kelontong.”*

Peneliti : *“Sudah berapa lama usaha tersebut dilakukan?”*

Informan : *“Usaha yang dilakukan sudah berdiri selama kurang lebih 11 tahun.”*

Peneliti : *“Pernah melakukan pengajuan pembiayaan ke lembaga keuangan?”*

Informan : *“Pernah, di BPRS Dana Amanah Surakarta.”*

Peneliti : *“Pernah mengalami kesulitan membayar angsuran atau pernah mengalami pembiayaan macet di masa pandemi Covid-19?”*

Informan : *“Pernah, apalagi pasa ada pandemi kemarin.”*

Peneliti : *“Karena faktor apa?”*

Informan : *“Tidak ada pemasukan, situasi tidak boleh buka warung, terbatas. Penurunan Income.”*

Peneliti : *“Apa yang dilakukan bank saat mengalami pembiayaan macet?”*

Informan : *“Kita ngajuin keringanan. Dulu itu kan awalnya ada sosialisasi dari pihak BPRS. Biasanya bayarnya itu berapa terus nanti jadi berapa gitu, apa itu namanya restrukturisasi yaa. Itu nanti bayarnya beda-beda sih mbak. Kalo saya itu semampunya, semisal kuat bayar satu bulannya berapa gitu. Terus setelah sosialisasi itu kita datang ngajuin kesana, terus nanti kan ada itung-itungannya beda-beda, tinggal yang semampunya berapa selama pandemi ini gitu. Itu awal saya dapat itu mungkin setelah jalan 2 atau 3 bulan pandemi yaa dari 2020 kan itu. Nanti kan ada sosialisasi penawaran, misalkan memang berat yaa ambil saja restrukturisasinya. Ini juga masih berjalan, kan bertahap. Jadi misalkan bayar dari yang kecil banget sampai udah mulai naik..”*

Lampiran 3

DOKUMENTASI

Manager



Account Office (AO)



Nasabah UMKM





## Lampiran 4

## HASIL CEK PLAGIASI

Febri

ORIGINALITY REPORT

<b>28%</b> SIMILARITY INDEX	<b>27%</b> INTERNET SOURCES	<b>8%</b> PUBLICATIONS	<b>7%</b> STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	<b>eprints.iain-surakarta.ac.id</b> Internet Source	<b>4%</b>
<b>2</b>	<b>repository.ar-raniry.ac.id</b> Internet Source	<b>2%</b>
<b>3</b>	<b>repository.radenintan.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>4</b>	<b>febi.uinsaid.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>5</b>	<b>repository.iainpurwokerto.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>6</b>	<b>www.ojk.go.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>7</b>	<b>123dok.com</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>8</b>	<b>repository.uin-suska.ac.id</b> Internet Source	<b>1%</b>
<b>9</b>	<b>www.scribd.com</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>10</b>	<b>e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>11</b>	<b>jurnalmahasiswa.umsu.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>12</b>	<b>repository.iainpalopo.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>13</b>	<b>bemkemafebunpad.com</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>14</b>	<b>www.kompasiana.com</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>15</b>	<b>eprints.uny.ac.id</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>
<b>16</b>	<b>core.ac.uk</b> Internet Source	<b>&lt;1%</b>

## Lampiran 5

## Daftar Riwayat Hidup

**BIODATA DIRI****DATA PRIBADI**

Nama : Febri Listyo Ruci  
 Tempat/ Tanggal Lahir : Sragen, 11 Februari 2000  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Agama : Islam  
 Hobi : Membaca dan Memasak  
 Alamat : Sangiran RT.11, Krikilan, Kalijambe, Sragen  
 Status : Belum Menikah  
 Tinggi/ Berat Badan : 150cm/ 43kg  
 No.Telp/WA : 082323838985  
 Email : [febrilsty11@gmail.com](mailto:febrilsty11@gmail.com)

**Riwayat Pendidikan**

## Pendidikan Formal

1. SD Negeri Krikilan 1 : Tahun 2006-2012
2. SMP Negeri 1 Kalijambe : Tahun 2012-2015
3. SMK Negeri 1 Kalijambe : Tahun 2015-2018
4. UIN Raden Mas Said Surakarta : Tahun 2018-2022

Demikian biodata ini saya buat sebenar-benarnya, atas perhatian dan kerjasamanya saya mengucapkan terimakasih.